

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT GUNA  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA  
MENDUKUNG KEBERLANJUTAN KONSOLIDASI DEMOKRASI**

Oleh :

**Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, S.I.K., S.H., M.M., M.H.**

**Brigadir Jenderal Polisi**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Meningkatkan Peran Serta Masyarakat guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Mendukung Keberlanjutan Konsolidasi Demokrasi”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan pada Hasil Rapat Penetapan Judul Taskap Peserta PPSA XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI Nomor B/95/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA XXIV di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Agung Pramono, S.H., M.Hum. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2023

Penulis

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, S.I.K, S.H, M.M, M.H.  
Brigadir Jenderal Polisi



**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, S.I.K, S.H, M.M, M.H.  
Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi  
Jabatan : Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat  
Instansi : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
Alamat : Jl. Kuningan Persada No.Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, 12950

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPSA) ke XXIV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Oktober 2023

Penulis

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, S.I.K, S.H, M.M, M.H.  
Brigadir Jenderal Polisi

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

**MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT GUNA PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA Mendukung  
KEBERLANJUTAN KONSOLIDASI DEMOKRASI**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Maksud dan Tujuan .....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	6
5. Metode dan Pendekatan .....	8
6. Pengertian .....	9
<b>BAB II LANDASAN PEMIKIRAN</b>	
7. Umum .....	12
8. Peraturan Perundang-undangan .....	13
9. Data dan Fakta .....	17
10. Kerangka Teoritis .....	23
11. Lingkungan Strategis .....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	37
13. Pengaruh peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Keberlanjutan Konsolidasi Demokrasi ....	38

14. Efektifitas Regulasi dan Penegakan Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	45
15. Strategi Membangun Kesadaran Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	53


#### **BAB IV PENUTUP**

16. Simpulan .....	78
17. Rekomendasi .....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
3. PROSES AHP (*ANALITICAL HIERARCHY PROCESS*)




**TABEL**

Tabel 1. *External Factors Analysis Summary (EFAS)*

Tabel 2. *Internal Factors Analysis Summary (IFAS)*

Tabel 3. *Strategic Factors Analysis Summary (SFAS)*



## DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 Data Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Desa Tahun 2015-2022
- GAMBAR 2 Hasil Survei Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2018-2022
- GAMBAR 3 Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pelaku yang Diproses oleh KPK Tahun 2004-2022
- GAMBAR 4 Posisi Organisasi/Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi suatu persoalan besar yang harus dihadapi semua negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi terbukti telah merusak tatanan sistem ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat. Perilaku korupsi menjadi hambatan utama dalam upaya membangun bangsa Indonesia yang kuat dan berdaulat, sekaligus menjadi tantangan terbesar dalam terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Korupsi juga terbukti menghambat partisipasi politik, terjadinya degradasi moral dan meningkatkan ketidakadilan sosial di masyarakat. Berdasarkan laporan *Transparency International*, indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia turun menjadi 34 pada tahun 2022 atau turun 4 angka dari tahun 2021 yaitu 38. Hasil penilaian ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat kelima yang terkorup di Asia Tenggara<sup>1</sup>. Transparansi Internasional Indonesia, juga mencatat bahwa uang rakyat yang terdapat baik pada APBN maupun APBD selama ini menghilang sebanyak 30-40 persen karena perilaku korupsi dan modus operandinya yang terbesar yaitu sekitar 70 persen pada proses pengadaan barang dan jasa<sup>2</sup>.

Hal yang sama dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) RI yang mengatakan bahwa setiap penduduk Indonesia bisa memperoleh dana sebesar Rp 20 juta tanpa pekerjaan apapun setiap bulannya, jika tidak ada celah-celah korupsi di Indonesia dan itu baru dari satu sumber yaitu sektor pertambangan, belum

---

<sup>1</sup> Cindy Mutia Annur, Indonesia Negara Terkorup ke-5 di Asia Tenggara pada 2022, Sumber (online)

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (2019), *Laporan hasil riset survei partisipasi publik tahun 2019*, Jakarta, h.6

sektor lainnya<sup>3</sup>. Dengan demikian mengingat besarnya uang negara yang hilang sebagai akibat korupsi, sudah sepantasnya jika upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan harus mendapat prioritas utama di negara Indonesia. Sehingga tidaklah salah, apabila beberapa ahli menyatakan bahwa kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), hal ini karena dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa bagi kehidupan manusia.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dan salah satunya melalui upaya penegakan hukum dengan melakukan penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan memberikan efek kejut dan juga efek jera bagi pelakunya. Berdasarkan data hasil pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK sejak tahun 2004 – 2022 tercatat sebanyak 1.515 tersangka dan dari data tersebut tercatat ada 179 Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota/Bupati), 341 anggota DPR/DPRD, 4 anggota Polri, 11 orang Jaksa dan juga 29 orang Hakim yang terjerat tindak pidana korupsi. Namun demikian faktanya tindak pidana korupsi terus saja terjadi dan seakan para pelaku tidak ada rasa takut dan tidak ada efek jera, bahkan diantaranya mengatakan bahwa “dirinya sedang apes”. Ini mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi dapat diibaratkan sebagai sebuah “benalu sosial” yang dapat merusak tatanan pemerintahan dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat termasuk pola pikirnya.

Sejatinya pranata hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikatakan mencukupi, walaupun pada batasan tertentu masih diperlukan adanya penyempurnaan. Namun demikian harus disadari bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan upaya penegakan hukum hanya merupakan salah satu cara dan masih diperlukan upaya lainnya yaitu melalui upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Menurut Shah dan Schacter (2004) di samping melakukan pembenahan hukum, maka upaya pemberantasan korupsi harus

---

<sup>3</sup> Han Revanda Putra, Mahfud Md Sebut Orang Indonesia Tak Kerja Bisa Dapat Rp 20 Juta Tiap Bulan, Apa Maksudnya? Sumber (Online)

diikuti dengan pemberdayaan tempat untuk berpartisipasi, perubahan kebijakan perekonomian, dan penumbuhan kepedulian kalangan masyarakat terhadap anti korupsi<sup>4</sup>. Apalagi di era reformasi saat ini, korupsi tidak hanya berlaku di pemerintah pusat tetapi juga sudah masuk di semua lini pada sistem pemerintahan, termasuk di desa. Tercatat sejak tahun 2015-2022 terdapat 973 Kepala Desa dan perangkatnya yang terjerat kasus korupsi<sup>5</sup>.

Pada dasarnya peran serta masyarakat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat sebagai korban utama adanya tindak pidana korupsi diharapkan tidak hanya tinggal diam, namun harus hadir sebagai pihak yang mau dan mampu memperjuangkan haknya bersama dengan elemen bangsa lainnya. Pemerintah ataupun aparat penegak hukum tidak mungkin mampu melakukan upaya pemberantasan korupsi sendiri, itulah sebabnya mengapa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan Indonesia yang terbebas dari korupsi. Menurut hasil penelitian Prof. Leo Huberts dari University of Amsterdam, bahwa partisipasi publik sangat penting dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam memberantas korupsi. Partisipasi publik dapat mempercepat proses pengaduan, mendorong reformasi kelembagaan, dan memperkuat rasa tanggung jawab dalam penggunaan anggaran publik. Huberts juga mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi antara lain minimnya mekanisme pengendalian, *auditing*, dan pengawasan. Oleh karena itu, dapat dikatakan secara asertif bahwa praktik korupsi dapat ditekan apabila masyarakat umum ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan<sup>6</sup>.

Partisipasi masyarakat sendiri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, telah diatur pada pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya diperjelas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

---

<sup>4</sup> Arie Siswanto, Hukum dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi, Sumber (Online)

<sup>5</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (2023), *Buku Panduan Desa Antikorupsi*, Cetakan ke 3, h. 9

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (2018), *Survei Partisipasi Publik*, Jakarta, h. 2

Pidana Korupsi. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terjadi keraguan dan keengganan masyarakat untuk mau berperan serta guna pemberantasan tindak pidana korupsi, akibatnya korupsi terus saja terjadi dan peran serta masyarakat dirasakan masih jauh dari harapan.

Terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan masyarakat enggan berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, antara lain belum adanya kesadaran hukum, takut adanya intimidasi atau ancaman kekerasan dari pelaku, tidak terjamin kerahasiaannya, tidak percaya aparat penegak hukum laporannya ditindak lanjuti dan bahkan ada permainan dalam proses penanganannya, kurangnya pemahaman tentang korupsi dan permasalahannya termasuk keuntungan yang diperoleh masyarakat, tidak tahu cara melapor kemana dan bagaimana, tidak mau peduli dan tidak mau ribet serta merasa itu urusan orang lain<sup>7</sup>. Hal ini juga disebabkan adanya beberapa contoh kejadian yang menyebabkan keengganan masyarakat berperan serta, seperti misalnya kasus yang menimpa Bendahara atau Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, atas nama Nurhayati yang dijadikan sebagai tersangka oleh Polres Cirebon dalam kasus korupsi, hanya karena yang bersangkutan melaporkan dugaan kasus korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Citemu TA 2018-2020 yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu<sup>8</sup>. Contoh lain, kasus terbunuhnya ASN Bapenda Kota Semarang atas nama Paulus Iwan Boedi Prasetyo di Kawasan Pantai Marina, Semarang tanggal 8 September 2022, dikarenakan melaporkan adanya dugaan korupsi di lingkungan kerjanya<sup>9</sup>. Situasi dan kondisi yang demikian tentunya menambah rasa ketakutan masyarakat untuk mau berperan serta, oleh karenanya masih diperlukan adanya upaya pemberdayaan masyarakat guna peningkatan pengetahuan dan pemahamannya agar memiliki kesadaran, kepedulian dan juga empati

---

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (2022), *Hasil analisis laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat TA. 2021*, Jakarta, h.20

<sup>8</sup> Vitorio Mantalean, Kisah Nurhayati, Pelapor Korupsi Malah Jadi Tersangka, KPK-LPSK Bergerak, Sumber (Online)

<sup>9</sup> Yacob Biliocta, Satu Bulan Berlalu, Pembunuhan Saksi Kasus Korupsi di Semarang masih Misterius, Sumber (Online)

bahwa korupsi adalah musuh bersama dan masyarakat adalah korban korupsi, sehingga memiliki keberanian melawan korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mudah dan sebagian masyarakat bahkan pesimis bahwa korupsi dapat diberantas di negara Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa. Salah satu sebabnya adalah perilaku korupsi yang sudah kronis dan dapat dikatakan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat dan diyakini sebagai sebuah kebiasaan yang **seolah-olah sudah menjadi** budaya. Namun demikian sebagai umat manusia yang mempercayai Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak boleh menyerah dan harus terus berupaya melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi serta turut aktif berperan serta dalam pemberantasan korupsi dilingkungannya. Korupsi tidak hanya terbukti mensengsarakan rakyat saja atau dampak lainnya, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi yang pada akhirnya akan mengganggu tercapainya konsolidasi demokrasi dan berdampak pada ketahanan nasional sebagai bangsa yang berdaulat. Upaya pemberantasan pada tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab bersama **seluruh** anak bangsa, oleh karenanya peran serta masyarakat sangat diharapkan guna terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi. Dengan demikian, penulis mengajukan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Meningkatkan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi”**.

## 2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang dijadikan sebagai bahasan dalam penulisan Taskap ini adalah **Bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi?**

Untuk lebih mendalami permasalahan tersebut, maka pertanyaan kajian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh **peran serta masyarakat dalam** pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap keberlanjutan konsolidasi demokrasi?

- b. Bagaimana mengevaluasi efektivitas regulasi dan penegakan hukum peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana strategi membangun kesadaran pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberi suatu gambaran permasalahan terkait peningkatan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi. Taskap ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan tersebut berdasarkan data-data dan fakta yang terjadi, untuk selanjutnya dibuatkan solusi pemecahannya.

#### b. Tujuan

Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbang saran dan pemikiran peserta kepada para *stakeholder* guna memecahkan permasalahan terkait peningkatan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi, sekaligus sebagai bahan masukan dan kajian untuk Lemhannas RI.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

#### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Taskap ini dibatasi pada peningkatan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi, diutamakan terkait tindak pidana korupsi, dampak dan permasalahannya, pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas **tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan mengambil contoh situasi korupsi di lingkup tingkat desa yang merupakan** garda terdepan pada pembangunan nasional serta keterkaitannya dengan keberlanjutan konsolidasi demokrasi guna terwujudnya ketahanan nasional.

b. **Sistematika**

Sistematika penulisan Taskap ini disusun secara seksama guna menghasilkan kajian yang jelas dan terlihat sebagai suatu kesatuan yang koheren. Adapun tata urutannya antara lain:

**Bab I Pendahuluan.**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang terkait proses reformasi yang menyimpang dari tujuannya membentuk negara demokratis, dijadikan sebagai ajang perebutan pengaruh dan kekuasaan, adanya tindak pidana korupsi sehingga berdampak terhadap semua sektor kehidupan, perlunya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, serta dampak korupsi terhadap tercapainya konsolidasi demokrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditemukan rumusan masalah dan dijabarkan menjadi pertanyaan kajian yang akan dibahas lebih lanjut. Bab pertama ini juga menjelaskan tentang maksud, tujuan, ruang lingkup, sistematika penulisan, metode, dan pendekatan, serta pengertian kata dan istilah untuk memberikan penjelasan dan penyamaan persepsi definisi operasional sehingga tidak timbul salah pengertian.

**Bab II Landasan Pemikiran**

Bab ini menguraikan tentang landasan pemikiran yang dimulai dari kondisi umum dan hal-hal yang akan digunakan dalam analisis dan pembahasan pada bab berikutnya. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang akan digunakan, data dan fakta serta kerangka teoretis sebagai pendukung dan pisau analisis dalam pembahasan serta lingkungan strategis yang mempengaruhi baik global, regional dan nasional pada upaya peningkatan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi.

**Bab III Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang analisis setiap pokok-pokok bahasan terkait permasalahan dan pertanyaan kajian dengan menggunakan teori,

dikaitkan dengan keberadaan aturan hukum dan kebijakan, data dan fakta, serta faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi sebagaimana dijelaskan dalam landasan pemikiran, kemudian diberikan langkah strategis sebagai sebuah solusi maupun upaya yang dapat dilakukan guna memecahkan permasalahan.

#### **Bab IV Penutup**

Bab terakhir pada Taskap ini menguraikan simpulan sebagai jawaban atas permasalahan dan pertanyaan kajian yang sudah dilakukan pembahasan dan solusinya masing-masing. Kemudian diberikan rekomendasi yang bersifat strategis serta operasional terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan kepada para pemangku kepentingan ataupun lembaga terkait lainnya.

### **5. Metode dan Pendekatan.**

#### **a. Metode**

Metode yang akan digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah:

- 1) Pengumpulan data serta fakta berdasarkan metode penelitian literatur berupa data sekunder. Untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku pustaka ataupun laporan hasil riset pihak lain dan data terkait lainnya yang didapatkan dari beberapa narasumber.
- 2) Metode analisis yang dipergunakan adalah metodologi analisis SWOT<sup>10</sup> yang didasarkan pada logika untuk dapat memaksimalkan indikator-indikator yang akan menjadi Kekuatan (Strengths) dan Peluang (Opportunities), tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan Kelemahan (Weaknesses), dan Ancaman (Threats). Setelah selesai dianalisis menggunakan teori analisis SWOT, selanjutnya dilakukan analisis melalui teori EFAS (*External Factors Analysis Summary*) dan IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*).

<sup>10</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009), *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Indeks, h. 63

Terhadap unsur-unsur dalam SWOT tersebut diberikan bobot, rating dan skor dengan menggunakan tehnik hitungan *Tows Matrixs* sehingga dapat diketahui posisi organisasi (*position mapping*). Terhadap hasil analisis EFAS – IFAS, akan ditemukan 10 indikator yang akan dijadikan indikator penting untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam model analisis SFAS (*Strategic Factor Analysis Summary*) guna menetapkan langkah-langkah strategi yang akan diimplementasikan, baik untuk jangka pendek, jangka sedang ataupun jangka panjang<sup>11</sup>.

**b. Pendekatan**

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memberikan gambaran terhadap obyek yang dijadikan penelitian melalui data dan atau sampel yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan perspektif kepentingan nasional melalui analisis multidisiplin ilmu yang selaras dengan kerangka teoritis untuk dipergunakan dalam pembahasan permasalahan dan kajian pertanyaan yang ada.

**6. Pengertian.**

Berikut daftar pengertian kata dan istilah yang akan digunakan dalam Taskap, antara lain:

**a. Meningkatkan.**

Kata “meningkatkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “tingkat”. Meningkatkan dapat dinyatakan sebagai tindakan, pengalaman, keberadaan, atau pengertian yang bersifat dinamis lain. Sebagai kata kerja, meningkatkan memiliki beberapa definisi antara lain menaikkan (derajat, taraf, dan lain sebagainya), mengangkat diri, membuat jadi hebat, dan mempertinggi<sup>12</sup>. Dengan demikian kata “meningkatkan” dapat diartikan sebuah proses atau upaya menuju yang lebih tinggi, lebih baik, lebih optimal.

<sup>11</sup> Setyo Riyanto (2022), *Analisis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Strategis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 4 Arti Kata Meningkatkan, Sumber (Online)

**b. Peran Serta Masyarakat.**

Menurut KBBI, kata “peran” dapat berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan<sup>13</sup>. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang dimainkan atau diperankan seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam lingkup organisasi atau kelompok tertentu. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Syamsir Torang (2014)<sup>14</sup>, peran menurut terminologinya adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Sementara kata “peran serta” menurut KBBI berarti ikut terlibat pada suatu aktivitas, keikutsertaan aktif atau partisipasi<sup>15</sup>. Kemudian kata “masyarakat” menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2018 adalah kelompok orang atau orang perseorangan. Dengan demikian kata “peran serta masyarakat” dapat diartikan sebagai keikutsertaan terlibat dalam suatu aktivitas, partisipasi atau keikutsertaan secara aktif dari seseorang atau sekelompok orang.

**c. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah “serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional (2014), *Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

<sup>14</sup> Syamsir Torang (2014), *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, h. 86.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Peran Serta, Sumber: (Online)

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

d. **Konsolidasi Demokrasi.**

Menurut O'Donnel dan Schmitter (1993: 24-6) menyatakan konsolidasi demokrasi sebagai (proses) penyatuan beberapa komponen demokrasi yang memiliki tujuan dalam memfasilitasi demokratisasi politik secara bersama dan terpadu. Beberapa komponen yang terlibat dalam hal ini adalah partai politik, elit politik, dan kelompok kepentingan ataupun masyarakat politik<sup>17</sup>. Komponen penting lainnya adalah terdapat kesepakatan bersama yang terkait dengan nilai politik yang mampu mempertemukan dan mendekatkan berbagai komponen politik tersebut menjadi suatu kekuatan yang terintegrasi selama masa transisi menuju kesatuan demokrasi. Definisi lain menyatakan bahwa konsolidasi demokrasi menitikberatkan pada suatu proses untuk mencapai kesepakatan dan kuatnya legitimasi, sehingga para aktor politik yang terlibat baik pada tingkatan massa maupun elit politik, mempercayai bahwa suatu pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan efektif bagi masyarakatnya<sup>18</sup>.

e. **Ketahanan Nasional.**

Ketahanan Nasional (Tannas) diartikan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia terhadap seluruh aspek kehidupan nasional dalam delapan gatra yang saling terhubung satu sama lain, berisi ketangguhan dan keuletan dalam meningkatkan kekuatan nasional, untuk mengatasi dan menghadapi potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang berasal dari dalam dan dari luar, dalam rangka memberi jaminan pada kelangsungan hidup bangsa, integritas, identitas, dan perjuangan bangsa dalam pencapaian tujuan nasionalnya<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Kris Nugroho, (2001) "Konsolidasi Demokrasi," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Jurnal Th XIV, No 2, April 2001, h. 25-34

<sup>18</sup> M. Lukman Edy (2017), *Konsolidasi Demokrasi Indonesia: (Original Intent Undang-Undang Pemilu)*. Jakarta: RMBOOKS

<sup>19</sup> Tim Pokja Bahan Ajar Ketahanan Nasional (2023), *Bidang Studi Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lemhannas RI

## **BAB II**

### **LANDASAN PEMIKIRAN**

#### **7. Umum**

Konsolidasi demokrasi adalah merupakan bagian integral dan juga ikhtiar bersama guna terwujudnya negara Indonesia yang lebih demokratis dalam mencapai tujuan negara dan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tantangan terbesar untuk dapat terwujudnya konsolidasi demokrasi adalah korupsi, sebab pada dasarnya korupsi akan menjadi hambatan utama dalam pembangunan negara yang kuat dan berdaulat. Korupsi terbukti menghambat partisipasi politik, meningkatkan ketidakadilan sosial, banyaknya pengangguran, kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, merusak demokrasi, menghambat investasi dan juga menyebabkan terjadinya degradasi moral.

Pemberantasan korupsi terus dilakukan, utamanya melalui upaya penegakan hukum namun demikian faktanya korupsi terus saja terjadi dan seolah-olah para pelaku tidak ada rasa takut dan efek jeranya. Harus diakui bahwa pemberantasan korupsi tidak akan selesai jika hanya dilakukan dengan upaya tindakan penegakan hukum saja, tetapi juga harus diikuti upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi guna membangun kesadaran masyarakat agar tidak mau dan tidak ingin korupsi. Pemberantasan korupsi pada dasarnya yang diberantas adalah niatnya untuk melakukan dan sepanjang niat tersebut dapat dicegah, maka tindak pidana korupsi tidak akan terjadi. Korupsi adalah pilihan hidup, hari ini tidak korupsi esok tidak ada yang tahu, sebab sebuah pilihan didasarkan adanya sebuah niat dari orangnya yaitu niat melakukan atukah tidak melakukan. Niat itu ada di dalam hati setiap manusia dan tidak seorangpun tahu kecuali Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya masyarakat diharuskan ikut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, sebab pada dasarnya niat itu ada disetiap individu manusianya dan itulah yang harus diberantas atau dicegah agar tidak memiliki niat untuk melakukan perilaku korupsi.

Untuk menguraikan permasalahan terkait peningkatan peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam

mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi diperlukan adanya landasan pemikiran sebagai acuan penulisan. Dalam Bab II Landasan Pemikiran ini akan dibahas terkait peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis yang digunakan, data dan fakta serta perkembangan lingkungan global yang mempengaruhinya baik internasional, nasional dan regional.

## 8. Peraturan Perundang-undangan.

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diatur pada beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu antara lain:

### a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan Negara Indonesia adalah negara hukum.

Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum, maka segala sesuatunya harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuannya adalah untuk terwujudnya ketertiban umum guna menuju masyarakat Indonesia yang aman sentosa dan sejahtera baik lahir maupun batin. Keberadaan peraturan perundang-undangan tentunya akan mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara yang taat hukum. Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara sebagai sebuah kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan, demikian halnya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

### b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Ketentuan ini menjelaskan bahwa seluruh masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan dalam pemerintahan serta wajib taat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk aturan hukum tindak pidana korupsi dan

berkewajiban untuk patuh dan melaksanakannya. Setiap warga negara juga wajib menjunjung tinggi hukum dan jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

**c. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).**

Pasal 108 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”.

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan:

“Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik”.

Meskipun dalam pasal ini tidak secara spesifik mengatur tentang peran serta masyarakat pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dikarenakan tindak pidana korupsi juga merupakan salah satu bentuk tindak pidana dan juga berdampak terhadap ketenteraman, keamanan umum dan hak milik orang lain, maka pasal 108 ayat (1) dan (2) KUHAP menjadi dasar yang mewajibkan masyarakat untuk berperan serta jika mengalami, melihat dan mengetahui serta menjadi korban adanya perilaku tindak pidana korupsi. Apalagi dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, hukum acaranya masih menggunakan KUHAP sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya.

**d. Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001.**

Peran serta masyarakat dan hak-hak yang dimiliki publik dalam upaya pemberantasan korupsi telah dinyatakan pada pasal 41 ayat (1) bahwa:

“Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”

Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang **diberikan** kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan **sebagai** saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian pada ayat (3) menyatakan bahwa:

“Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Sedangkan terkait pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang telah berperan serta, dijelaskan pada pasal 42 yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.”

Kemudian ayat (2) mengatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pada pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemerintah juga mengatur dan memberikan jaminan kerahasiaan serta keamanan. Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mau dan mampu berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi.

e. **Undang-Undang RI nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Sesuai bunyi pasal 1 angka 4 dikatakan bahwa:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kalimat ini menjelaskan bahwa frasa “*dengan peran serta masyarakat*”, diartikan bahwa dalam mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi diberbagai kegiatan baik dalam kegiatan pencegahan ataupun penegakan hukum sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sangat dibutuhkan adanya peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak hanya menjadi kewajiban aparat penegak hukum saja, melainkan juga kewajiban masyarakat.

f. **Peraturan Pemerintah RI nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.**

Pada pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan:

“Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang”

Sedangkan pada angka 3 dinyatakan bahwa:

“Pelapor adalah masyarakat yang memberikan informasi kepada Penegak Hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi”

Selanjutnya pada Bab II pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”

Pada ayat (2) menyatakan bahwa:

“Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak

menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum”.

Sedangkan pada ayat (3) dijelaskan tentang “Hak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma sosial”.

Pada dasarnya dalam pasal ini tidak berbeda jauh dengan bunyi pasal 41 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 dan bersifat pengulangan yang mengatur terkait kewajiban masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 9. Data dan Fakta.

### a. Kemiskinan di desa

Desa merupakan suatu satuan terkecil yang terdapat pada sistem Pemerintahan di negara Indonesia, namun demikian pemerintahan Desa sangat dekat dengan masyarakat. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya pada pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Desa dilakukan pemilihan secara langsung oleh penduduk desa. Ini artinya bahwa desa memiliki kewenangan penuh dan dapat mengambil keputusan sendiri untuk kepentingan masyarakatnya, atau dengan kata lain desa memiliki hak otonomi untuk mengatur kehidupannya sendiri, sebagaimana halnya Walikota dan Bupati. Merujuk hasil data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah desa tercatat ada sebanyak 74.961 desa yang tersebar di 434 Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 43 persen

atau sekitar 116 juta jiwa tinggal di desa dari jumlah penduduk Indonesia 275,77 juta jiwa.<sup>20</sup>

Harus diakui kepentingan perekonomian nasional, pemenuhan kebutuhan pokok nasional utamanya beras dan penyerapan tenaga kerja sangatlah didukung dan memerlukan konstribusi desa-desa di Indonesia. Namun demikian ironisnya, meskipun desa merupakan penopang kehidupan nasional tetapi pada kenyataannya angka kemiskinan pada masyarakat desa masih tergolong tinggi. Dari hasil survei Badan Pusat Statistik di tahun 2022<sup>21</sup> angka kemiskinan di desa tercatat 12,36 persen atau sekitar 14,38 juta jiwa dan masih cukup jauh dari target nasional yang telah ditetapkan yaitu sebesar 8,5 - 9 persen. Terkait tingginya angka kemiskinan di desa, banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa kurang optimalnya pemanfaatan alokasi dana desa berdampak terhadap tingginya angka kemiskinan di desa. Hal ini bisa dilihat beberapa hasil penelitian antara lain Sarah Hasibuan dkk (2019), terhadap 17 desa yang berada di wilayah Bandung Barat Provinsi Jawa Barat didapatkan hasil bahwa alokasi untuk dana desa yang dikucurkan pemerintah tidak memiliki kontribusi positif terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat desa, sebagai penyebab masih tingginya angka kemiskinan di desa (Sarah Nita et.all., 2019). Hal serupa juga dinyatakan oleh Mujaddidil Akhwan (2021) bahwa alokasi anggaran dana desa yang diterima Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan sangat memiliki pengaruh yang positif terhadap kehidupan bermasyarakat di desa, baik dari sisi pembangunan, kesejahteraan maupun perekonomian masyarakatnya (Akhwan, 2021).

Sementara diketahui bahwa sesuai amanat pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah setiap tahunnya telah mengucurkan dana sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk seluruh desa di Indonesia, terhitung sejak tahun 2015 - 2022 sebesar 468,9 trilyun atau rata-rata

---

<sup>20</sup> Tatag Prihantara Yuwono, Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022, Kemenkeu, Dirjen perebendaharaan, Sumber (Online)

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen, Sumber (Online)

setiap desa setiap tahunnya mendapatkan kucuran dana senilai 1 Milyar rupiah dengan harapan terjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa. Pengalokasian dana desa tersebut juga sebagai salah satu wujud nyata program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo, bahwa untuk membangun Indonesia haruslah dimulai dari pinggiran desa<sup>22</sup>.

**b. Tindak pidana korupsi di desa.**

Tindak pidana korupsi di desa, terbukti merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di desa. Adanya penyimpangan sasaran kegiatan ataupun kegiatan fiktif dan penyelewengan anggaran tidak sesuai peruntukannya serta untuk kepentingan pribadi adalah beberapa sebab sehingga angka kemiskinan tinggi dan masyarakat tidak sejahtera, termasuk tidak optimalnya pelayanan publik di desa. Berdasarkan hasil dari survei Indikator Politik Indonesia tahun 2022, juga disebutkan bahwa pengelolaan dana desa berada pada tingkat ketiga teratas penyebab terjadinya korupsi di Indonesia<sup>23</sup>. Sedangkan menurut data hasil kajian KPK di tahun 2015, terdapat beberapa potensi masalah dalam pengelolaan anggaran desa yang dapat mengakibatkan maraknya tindak pidana korupsi, yaitu antara lain:

- 1) APBDes yang disusun tidak mencerminkan gambaran kebutuhan desa;
- 2) Rencana penggunaan APBdes kurang transparan;
- 3) Belum optimalnya sarana saluran pelaporan/pengaduan masyarakat terkait melaporkan kinerja perangkat desa yang tidak patuh terhadap aturan; dan
- 4) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Lembaga<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Alfurkon Setiawan, *Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa*, Sumber (Online)

<sup>23</sup> Indikator Indonesia (2022), *Temuan Survei Nasional 18 – 24 Mei 2022*, Jakarta, h. 48

<sup>24</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (2023), *Buku Panduan Desa Antikorupsi*, Jakarta, h. 9

Terjadinya tindak pidana korupsi di desa, selain disebabkan kurangnya kapabilitas dan kompetensi Kepala Desa dan perangkatnya dalam pengelolaan anggaran tetapi juga tidak diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pada keuangan di desa. Selain itu kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pengawasan serta keterlibatannya dalam pembangunan desa, tidak adanya kepedulian juga menjadi sebab maraknya terjadi tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran dana desa. Berdasarkan data kasus korupsi yang masuk di KPK (2023), melibatkan Kepala Desa dan perangkatnya tercatat sejak tahun 2015-2022 sebanyak 851 perkara dengan melibatkan pelakunya sebanyak 973 orang<sup>25</sup>. Adapun modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan antara lain:

- 1) Pengelembungan anggaran (*mark up*), yaitu menaikkan harga pembelian dan pembelanjaan barang;
- 2) Proyek atau kegiatan fiktif dengan melakukan program/kegiatan yang sebenarnya tidak ada, tetapi seolah-olah ada guna memperoleh pencairan dana desa;
- 3) Laporan fiktif yaitu laporan kegiatan, pekerjaan atau proyek yang dibuat seakan-akan sudah selesai;
- 4) Penggelapan dengan memalsukan tandatangan/ bekerjasama dengan bendahara dalam proses pencairan untuk kepentingan pribadi; dan
- 5) penyalahgunaan anggaran yaitu penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa dan perangkatnya menunjukkan rentannya pengelolaan anggaran dana desa dan membuktikan bahwa Kepala Desa belum memahami dan menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 9

**c. Persepsi korupsi dan urgensi peran serta masyarakat desa dalam pemberantasan korupsi.**

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2022, didapatkan hasil bahwa ternyata masyarakat perkotaan lebih antikorupsi dibandingkan dengan masyarakat dipedesaan yaitu dengan skor nilai 3,96 berbanding 3,90 (skor nilai 0-5, semakin tinggi angka menunjukkan semakin tinggi nilai anti korupsi). Selanjutnya berdasarkan indeks dimensi keluarga terhadap persepsi korupsi didapatkan hasil bahwa skor nilai keluarga di desa lebih kecil juga jika dibandingkan dengan keluarga di kota yaitu 3,89 berbanding 4,10<sup>26</sup>. Situasi ini tidak berbeda jauh dari hasil survei KPK yang dilakukan tahun 2018 terhadap 402 Kepala Keluarga di wilayah Yogyakarta dan Solo yang sebagian besarnya adalah masyarakat desa. Hasilnya hanya 4 persen, pasangan suami dan istri yang menanamkan nilai kejujuran untuk diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga<sup>27</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di desa harus mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi terkait perilaku antikorupsinya, mengingat masyarakat Indonesia yang tinggal di desa cukup tinggi yaitu 43 persen atau sekitar 116 juta jiwa dari jumlah populasi penduduk Indonesia 275,77 juta jiwa.

Pada tahun 2018, KPK melakukan survei kepada masyarakat meskipun tidak spesifik tertuju kepada masyarakat desa, tetapi sebagian besar adalah masyarakat desa guna melihat sejauhmana masyarakat ikut berpartisipasi terhadap upaya pemberantasan korupsi dan apa permasalahan yang dihadapi. Hasil survei didapatkan bahwa indeks partisipasi masyarakat berada pada skor nilai 45,11 dengan kategori cukup. Artinya meskipun secara kategori nilai dikatakan cukup, namun pada dasarnya masih jauh dari harapan atau target yang dibebankan yaitu diatas nilai 50. Hasil survei juga diketahui bahwa masyarakat melihat fenomena korupsi di Indonesia telah menjadi sesuatu hal biasa atau umum dan bahkan sering terjadi di masyarakat dengan skor nilai 78

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) tahun 2022*, Jakarta, h. 21

<sup>27</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (2018), *Hasil Survei Keluarga Berintegritas*, Jakarta: Kajian Litbang KPK

persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku korupsi sudah menjadi **kebiasaan yang seolah-olah sudah membudaya** ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya hasil survei juga menyatakan bahwa masyarakat melihat penyebab terjadinya korupsi adalah dikarenakan faktor rendahnya hukuman kepada para koruptor yaitu sebesar 63 persen dan juga faktor adanya penegakan hukum yang lemah yaitu 72 persen. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Sedangkan terkait perilaku keinginan masyarakat untuk dapat berperan serta jika melihat adanya tindak pidana korupsi untuk berani melaporkan kepada pihak berwenang didapat skor nilai 43 persen dan sisanya 57 persen tidak atau kurang peduli. Sementara pengetahuan tentang tata cara bagaimana prosedur melaporkan ataupun mengadukannya jika ingin melapor dugaan tindak pidana korupsi, diperoleh skor nilai 3,2 persen<sup>28</sup>. Dari kedua indikator skor nilai tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya masyarakat ada keinginan untuk berperan serta berani melaporkan jika ada tindak pidana korupsi meskipun masih dibawah 50 persen, namun demikian kurangnya literasi dan edukasi berdampak ketidak tahuan dan keengganan masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk upaya yang harus dilakukan terbukti hanya 3,2 persen.

Dengan demikian harus diakui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya keterlibatan peran serta masyarakat di desa masih belum optimal yang disebabkan beberapa permasalahan dan kendala, termasuk diantaranya juga terkait literasi, edukasi, jaminan perlindungan saksi dan pelapor, jaminan kerahasiaan, manfaat yang diperolehnya dan juga masih belum adanya kesejahteraan serta masih cukup tingginya tingkat kemiskinan di desa, disamping juga kapabilitas dan kompetensi Kepala Desa dan perangkatnya yang belum mumpuni dalam hal pengelolaan anggaran dana desa.

---

<sup>28</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (2019), *Survei Partisipasi Publik tahun 2018*, Jakarta: Kajian Litbang KPK

## 10. Kerangka Teoritis

### a. Teori Partisipasi Masyarakat

Istilah kata “partisipasi” berasal dari kata “*participate*” yang dapat diartikan mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian (Wijaya, 2004). Menurut Keith Davis menyatakan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai sebuah keterlibatan baik mental, pikiran, moral maupun perasaan ke dalam sebuah situasi kelompok yang mendorong untuk dapat memberi masukan kepada kelompok dalam mencapai tujuan yang telah disepakati dan memiliki tanggung jawab pada usahanya tersebut (Sastropetro, 1988). Sedangkan menurut Winardi, partisipasi adalah keikutsertaannya seseorang secara mental dan emosional untuk dapat memberi masukan terhadap proses penyusunan suatu keputusan utamanya tentang permasalahan yang ada dengan keterlibatan pribadi orang tersebut melaksanakan tanggungjawabnya guna melakukan hal-hal dimaksud<sup>29</sup>. Kata “partisipasi” pada kenyataannya selalu dikaitkan dengan persamaan kata atau sinonim dengan kata “peran serta”. Oleh karena itu istilah partisipasi tidak hanya didasarkan pada keikutsertaan fisiknya saja dalam suatu kegiatan, namun juga terkait dengan keikutsertaan diri individu sehingga dapat menghasilkan sebuah tanggung jawab dan dukungan terhadap kelompoknya. Secara umum partisipasi diartikan adanya keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang pada sebuah kegiatan.

Berdasarkan pernyataan diatas, ada tiga hal yang mendasar terkait batasan partisipasi yaitu:

- 1) Partisipasi merupakan keterlibatan secara mental/pikiran dan perasaan/emosi seseorang yang bisa lebih dari sekedarnya atau hanya keikutsertaan fisik/jasmaniah, hal ini akan menimbulkan adanya kesadaran untuk menumbuhkan partisipasi;

<sup>29</sup> Winardi (2005), *Motivasi dan Pemotivasian dalam manajemen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Pustaka, h. 79

- 2) Partisipasi akan mendorong individu untuk memberikan sumbangan pada kehidupan kelompok yang selanjutnya berpengaruh pada keberlangsungan hidup kelompok tersebut dalam upayanya mencapai tujuan yang disepakati bersama;
- 3) Partisipasi dapat menyebabkan seseorang bertanggung jawab pada suatu aktivitas demi adanya kepentingan kelompoknya, karena sesuatu hal yang disumbangkannya tersebut secara sukarela dilakukan sehingga timbul rasa keterlibatan dirinya terhadap organisasi. Unsur tanggung jawab inilah yang menonjol daripada sekedar perasaan menjadi anggota.

**b. Teori Efektifitas Hukum.**

Penegakan hukum merupakan aktivitas untuk mensesuaikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan kepada kaidah-kaidah, serta pandangan-pandangan yang tepat dan diejawantahkan dalam sikap serta tindakan sebagai serangkaian penjelasan dari nilai akhir guna terciptanya kedamaian dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2007). Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa pada tahapan pelaksanaan penegakan hukum terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh yaitu faktor hukum; penegak hukum; sarana atau fasilitas; masyarakat; dan budaya. Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto (1988)<sup>30</sup> yaitu hukum sebagai aturan merupakan tolok ukur terhadap kesesuaian sikap atau perilaku. Hukum dipandang sebagai perilaku yang teratur. Jadi hukum dipandang sebagai perbuatan yang berulang dalam model yang sama dan memiliki tujuan tertentu.

Realita hukum atau keefektifan hukum dalam suatu tindakan dapat diketahui apabila seorang individu menyatakan keberhasilan atau kegagalan aturan hukum tersebut dalam pencapaian tujuannya, hal itu biasanya dapat diketahui tentang pengaruh berhasil hukum tersebut dalam mengatur perilaku seseorang serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum artinya keefektifan hukum tersebut

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto (1976), *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 40

dilihat dari sebuah tujuan yang hendak dicapai. Salah satu upaya sehingga aturan hukum tersebut dipatuhi masyarakat yaitu dengan menyertakan sanksi-sanksi hukumnya. Sanksi-sanksi hukum dapat berupa sanksi positif maupun negatif, yang bertujuan untuk menimbulkan stimulus untuk menghindarkan individu dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.

### c. Teori Kemanfaatan

Tujuan hukum memiliki sasaran yang akan dicapai serta membagi antara hak dan kewajiban setiap individu dalam bermasyarakat. Keberadaan hukum memberi suatu kewenangan untuk mengatur cara menyelesaikan sebuah permasalahan hukum dan menjaga adanya kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruc<sup>31</sup>, terdapat tiga tujuan utama hukum, yaitu adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Lebih lanjut Gustav menyatakan dalam pelaksanaan ketiga tujuan hukum tersebut harus berdasarkan asas prioritas. Gustav juga menerangkan bahwa skala prioritas harus dilakukan dan sebagai prioritas yang pertama adalah adanya rasa keadilan, selanjutnya kemanfaatan, kemudian yang terakhir adanya kepastian hukum. Hukum melaksanakan fungsinya sebagai media untuk konservasi bagi kepentingan setiap individu dalam bermasyarakat. Menurutnya manfaat hukum adalah tercapainya sebuah ketertiban dan ketentraman di masyarakat, yang disebabkan adanya kepatuhan hukum. Lebih jauh Satjipto Raharjo menjelaskan, bahwa teori kemanfaatan hukum dapat dilihat sebagai sarana kelengkapan untuk mewujudkan adanya sebuah keteraturan dan ketertiban di masyarakat. Hukum dilaksanakan dengan memberikan panduan kepada pola tingkah dan berupa aturan atau norma hukum sebagai acuan. Peraturan hukum memberikan adanya kemanfaatan hukum yaitu terciptanya kondisi tertib dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, dikarenakan adanya hukum yang tertib (*rechtsorde*)<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, Sumber (Online)

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, h. 13

#### d. Teori Penta Helix

Pada dasarnya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pemerintah saja, melainkan diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai stake holder terkait, baik penyelenggara pemerintahan, swasta maupun seluruh elemen masyarakat, termasuk media sosial. Kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dalam sebuah bentuk kolaborasi yang disebut "*Penta Helix Collaboration*" yaitu sebuah model kolaborasi yang melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media. Adanya kolaborasi antara berbagai unsur tersebut, tentunya diharapkan dapat membentuk Kerjasama dan sinergitas dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia .

#### e. Teori Konsolidasi Demokrasi

Menurut Larry Diamond, terdapat empat indikator utama konsolidasi demokrasi, yaitu 1) elit; 2) masyarakat; 3) organisasi dan 4) rule of law. Elit adalah pemimpin atau pejabat pemerintahan dan elit partai politik, kemudian masyarakat adalah masyarakat pada umumnya dan organisasi adalah partai politik dan institusi demokrasi lainnya. Sedangkan rule of law adalah aturan hukum yang mengatur. Keempat indikator diperlukan guna saling berintegrasi agar tercipta demokrasi yang terkonsolidasi. Keempat indikator tersebut juga memiliki preferensi utama, bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik. Selanjutnya bahwa proses konsolidasi demokrasi perlu dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis dan kuat pasca jatuhnya sebuah rezim yang otoriter. Indikator-indikator dimaksud, memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Larry Diamond (2003), *Developing Democracy: Toward Consolidation*, diterjemahkan oleh Tim IRE Yogyakarta: IRE Press

## 11. Lingkungan Strategis

### a. Global.

Globalisasi yang disertai dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat telah berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan di masyarakat, mulai dari gaya hidup, cara pandang, termasuk perubahan perilaku dan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari tidak terkecuali masyarakat di desa. Masyarakat desa yang dahulu penuh dengan kesederhanaan, religius, suka menolong, memiliki kohesi sosial yang kuat, gotong royong, mengedepankan musyawarah dan mufakat, saat ini sudah mulai berubah cenderung menjadi masyarakat yang individualistik, materilialistik, sekuler dan juga konsumeristik serta bergaya hidup mewah (*hedon*). Masyarakat desa yang menjadi ujung tombak sebagai modal utama bagi ketahanan nasional dalam menghadapi setiap ancaman ataupun gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri, keberadaan budaya dan kearifan lokalnya mulai menipis sejalan dengan perkembangan jaman dan perubahan norma di masyarakat.

Globalisasi di satu sisi membawa kemanfaatan bagi masyarakat dengan memberikan berbagai kemudahan dan peluang yang dapat dimanfaatkan guna peningkatan kualitas hidupnya dan mempercepat berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat, namun disisi lain juga menimbulkan adanya ancaman tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya terkikisnya nilai-nilai luhur bangsa dan juga kearifan lokal yang selama ini menjadi kohesi sosial bagi masyarakat Indonesia. Dampak lainnya adalah semakin canggihnya modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, termasuk pelaku tindak pidana korupsi. Adanya otonomi daerah sebagai bagian dari salah satu jargon globalisasi yaitu demokratisasi yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun faktanya justru digunakan sebagai ajang memperkaya diri dengan melakukan tindak pidana korupsi. Ironisnya perilaku korupsi tidak hanya terjadi ditingkat pusat, melainkan sudah menjalar sampai pada tingkat pejabat desa. Akibatnya Kepala Desa dan aparatnya bahkan masyarakat di desa, saat

ini sudah tidak ada rasa malu lagi melakukan tindakan korupsi dan perilaku korupsi juga sudah melanda dan dianggap hal yang biasa terjadi di lingkungannya.

Oleh karenanya Indonesia perlu mencontoh sebagaimana yang dilakukan pemerintah China dalam memberantas korupsi yang dimulai dari tekad dan kemauan pemimpinnya untuk tidak korupsi dan berani mendeklarasikan bahwa jika dirinya korupsi maka siap untuk digantung ataupun dibunuh. Hal ini bukan sekedar pernyataan tetapi benar-benar dipraktekkan di China. Bagi China korupsi adalah musuh negara yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Setiap rezim pemerintahan selalu memandang korupsi sebagai isu strategis yang harus dijalankan secara sistematis dan total. Hal ini terus berlanjut, termasuk era Xi Jinping saat ini dalam memerangi korupsi. Sejak pelantikannya pada tanggal 14 Maret 2013, dia bersumpah untuk menghukum para pelaku korupsi tanpa memandang bulu dan hal ini dibuktikan dengan melakukan hukuman mati dan seumur hidup bagi dua mantan pejabat China terdekatnya, yaitu Lui Zhijun yang merupakan mantan Menteri Perkeretaapian China dan Zhou Yongkang seorang mantan pejabat paling berpengaruh di China karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap semasa menjabat. Melihat apa yang dilakukan negara China, pada kenyataannya situasi korupsi di China dari sisi aturan hukum tidak berbeda jauh dengan di Indonesia, termasuk adanya ancaman hukuman mati. Hanya permasalahannya terletak pada komitmen dan kemauan para pemimpin nasional di Indonesia dalam melihat kejahatan korupsi, apakah sebagai musuh bangsa yang harus benar-benar dilenyapkan atau hanya sekedar sebagai sarana kampanye politik untuk menarik empati masyarakat guna mengeruk keuntungan bagi dirinya dan kelompoknya.

**b. Regional**

Kondisi geografis Indonesia yang terletak dijalur perdagangan dunia dan berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Philipna, Malaysia, Singapura, Australia, Timor Leste, Papua Nugini

tentunya menjadikan tingkat kerawanan tersendiri. Bukan saja terkait keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan juga masalah ketahanan nasional utamanya adalah ketahanan pengaruh sosial dan ekonomi dari masyarakat bangsa-bangsa lain yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Pemanfaatan era pasar bebas yang diberlakukan di dunia dan juga kawasan Asean mengharuskan Indonesia memiliki adanya perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) sebagai upaya peningkatan transaksi perdagangan antar negara yang tergabung dalam AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*).

Selain itu Indonesia juga melakukan FTA dengan Korea Selatan, China, India, Jepang, Australia, Selandia Baru dan Hongkong. Indonesia juga merupakan salah satu anggota *Group of Twenty (G20)* yang merupakan forum kerjasama ekonomi internasional dengan anggota negara-negara perekonomian besar di dunia. G20 merupakan cerminan lebih 60 persen dari populasi penduduk dunia, 75 persen terkait perdagangan dalam lingkup internasional dan 80 persen PDB global dan tahun 2023 Indonesia bertindak sebagai Presidensial G20 yang diselenggarakan di Bali bulan November 2022<sup>34</sup>. Selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Indonesia juga selalu aktif dalam kegiatan kerjasama IPEF (*Indo-Pacific Economic Framework*) yang diikuti negara-negara Indo Pasifik, dimotori Amerika Serikat dan Australia. Empat hal yang menjadi topik pembahasan pada setiap pertemuan IPEF adalah masalah perdagangan, terkait rantai pasok, energi bersih, dekarbonisasi dan infrastruktur (ekonomi bersih), serta sektor perpajakan dan anti korupsi (ekonomi adil)<sup>35</sup>.

Keterlibatan negara Indonesia dalam berbagai forum regional, diharapkan dapat meningkatkan devisa dan pemasukan bagi negara guna mensejahterakan rakyatnya, namun demikian faktanya banyak para pejabat dan oknum elite yang memanfaatkan situasi kebebasan dan

<sup>34</sup> Retno Nurindah, Apa itu G20 dan manfaatnya untuk Indonesia, Sumber (Online)

<sup>35</sup> Susiewijono Moegiarso, IPEF sebagai jalan baru dalam peningkatan kerja sama ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik, Sumber (Online)

kelemahan aturan hukum yang ada guna mencari keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandinya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Akibatnya kembali kepada masyarakat yang menanggung akibatnya dan harapan tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera masih jauh dari harapan.

### c. Nasional

Pengaruh perkembangan lingkungan nasional merupakan perkembangan pada semua bidang yang meliputi aspek Astagrata, yaitu:

#### 1) Gatra Geografi

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.508 pulau yang ditempati lebih dari 360 macam suku bangsa yang tersebar di 8.506 Kelurahan dan 74.961 Desa dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda<sup>36</sup>. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menetapkan wawasan nusantara sebagai cara pandang masyarakat Indonesia yang antara lain merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Dengan letaknya yang berada diantara dua benua, dua samudera dan merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia, tentunya Indonesia menjadi target negara-negara di dunia untuk menancapkan pengaruhnya dan bahkan menguasainya dengan berbagai cara. Salah satunya semakin maraknya berbagai kejahatan transnasional seperti narkoba, terorisme, penyelundupan, *Illegal fishing* dan sebagainya termasuk tindak pidana korupsi dengan memberikan gratifikasi, suap dan jenis tindak pidana korupsi lainnya kepada para pejabat negara, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengganggu stabilitas ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan di desa-desa yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan kedaulatan negara.

<sup>36</sup> Ditjen Bina Adwil, Kemendagri mutakhirkan kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia, Sumber (Online)

## 2) **Gatra Demografi**

Visi Indonesia 2045 adalah Indonesia Maju. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah telah meluncurkan Grand Strategi Jangka Panjang pencapaian Indonesia maju dan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi dan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. SDM unggul artinya memiliki kompetensi daya saing, menguasai perkembangan teknologi, memahami perkembangan lingkungan strategis, memiliki kemampuan ketanggap segerakan, cepat, tepat terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan, dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan serta yang utama adalah memiliki integritas, nasionalisme dan tidak korupsi. Indonesia ditahun 2035-2045 juga akan menghadapi bonus demografi, yang tentunya menjadi tantangan tersendiri dan jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi termasuk penyiapan lapangan pekerjaan yang memadai, akan menjadi bencana nasional bagi bangsa Indonesia.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini 278.696.200 jiwa<sup>37</sup>, dengan sebaran penduduknya terbanyak di wilayah Pulau Jawa dan 43 persen dari jumlah populasi penduduk berada di desa. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan wilayah di Indonesia. Bagi wilayah yang padat penduduk akan menimbulkan permasalahan sosial tersendiri, seperti terbatasnya lapangan kerja, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya kriminalitas dan masalah sosial lainnya yang menghambat pembangunan nasional. Disisi lain wilayah yang kurang penduduknya, justru kekurangan tenaga kerja untuk mengelola sumber kekayaan alam yang ada. Adanya populasi penduduk yang tinggi dan tingkat kesejahteraan rakyat dan kualitas SDM yang rendah akan berdampak masyarakat mudah untuk terprovokasi, melakukan tindakan melawan hukum yang berdampak terhadap melemahnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

---

<sup>37</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk pertengahan tahun, Sumber (Online)

### 3) **Gatra Sumber Kekayaan Alam**

Indonesia adalah negara kaya raya dengan sumber kekayaan alamnya sangat melimpah. Jika sumber kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik, tentunya mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun demikian faktanya yang mengelola kelompok-kelompok tertentu saja bekerjasama dengan para oknum elite dan pejabat negara untuk memperkaya dirinya sendiri dan bahkan disinyalir banyak yang dicuri dan diselundupkan keluar negeri tanpa bisa dicegah. Bahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM juga mengatakan bahwa jika tidak ada korupsi pada sektor pertambangan saja maka setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan uang tunai sekitar 20 juta rupiah tanpa melakukan pekerjaan apapun dan itu baru dari sektor pertambangan, belum dari sektor lain<sup>38</sup>. Akibatnya seperti tikus mati dilumbung padi, meskipun sumber kekayaan melimpah tetapi tidak bisa menikmatinya dan sekedar jadi penonton. Hal ini juga terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di desa yang mencapai angka 12,36 persen, sebagai bukti bahwa kesejahteraan belum berpihak kepada masyarakat desa.

### 4) **Gatra Ideologi**

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, sejatinya sudah sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian adanya pemahaman dan doktrinasi yang tidak sesuai pada era Orde Lama dan Orde Baru, ditambah lagi bergulirnya era reformasi dengan jargonnya demokratisasi, kebebasan dan transparansi maka pemahaman dan

<sup>38</sup> CNBC Indonesia, Korupsi Tambang, Mahfud MD: Setiap Orang Bisa Dapat Rp20 Juta, Sumber (Online)

pengimplementasian nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat sudah mulai terpinggirkan. Masyarakat mulai enggan dan bahkan takut membicarakan Pancasila, bukan hanya di kota-kota tetapi juga di desa. Masyarakat takut dikatakan tidak reformis atau sebagai antek Orde Baru jika membicarakan Pancasila, sehingga Pancasila dianggap sebagai masa lalu. Bahkan ada yang mengatakan Pancasila tidak perlu dipahami karena sudah diimplementasikan atau dilakukan sehari-hari oleh masyarakat. Akibatnya nilai-nilai Pancasila sudah mulai tergerus dengan nilai-nilai dan budaya asing, yang secara perlahan namun pasti menggusur nilai-nilai kebangsaan termasuk nilai kearifan lokal yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia.

Pancasila yang semestinya dijadikan pedoman dalam berperilaku, namun di era globalisasi ditengah krisis multi dimensi yang serba tidak pasti dan masifnya perkembangan teknologi yang membawa ideologi-ideologi baru atau sering disebut sebagai ideologi transnasional memunculkan ide-ide ataupun sikap-sikap yang mulai mempertentangkan keberadaan Pancasila dengan paham atau nilai-nilai baru yang diyakininya. Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, masih banyaknya pengangguran dan tingginya angka kemiskinan, perilaku para elite dan pejabat publik yang melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar aturan, berebut kekuasaan, mengutamakan dirinya dan kelompoknya, melakukan tindak pidana korupsi, menambah pemicu masyarakat untuk mencari alternatif ideologi nasional yang dianggap akan memberikan warna baru guna terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap masyarakat di desa dengan berbagai latar belakang dan pengetahuannya yang masih rendah sehingga mudah terpengaruh. Situasi demikian jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi secara nyata, tentunya akan berdampak terhadap stabilitas nasional, merongrong keutuhan kedaulatan negara serta ketahanan nasional.

## 5) **Gatra Politik**

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lepas dari kebijakan publik yang dibuat oleh para pembuat kebijakan, dalam hal ini para elite politik. Kebijakan hukum yang baik tentunya dapat memfasilitasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien, sementara jika kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tentunya akan menciptakan gejolak di masyarakat yang akan menghambat terwujudnya pembangunan nasional dan justru akan memunculkan pelaku-pelaku korupsi berikutnya. Tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, upaya pemberantasannya tentunya membutuhkan rasa saling percaya dalam membangun hubungan yang lebih konstruktif, bersinergi sehingga pemberantasannya berjalan lebih efektif dan efisien.

Kemauan politik pemerintah dan peran partai politik di Indonesia memiliki andil besar dan sangatlah menentukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia adalah negara hukum, tentunya hukum merupakan panglima tertinggi yang harus ditaati dalam menjaga keteraturan di masyarakat. Dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini artinya bahwa pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi tentunya dimulai dari keberadaan atau terbitnya undang-undang atau aturan hukum yang mengaturnya dan ini yang memiliki andil adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itulah sebabnya kemauan politik dalam pemberantasan korupsi sangat menentukan berhasil tidaknya, demikian halnya dengan korupsi di desa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang desa. Struktur pemerintahan yang korup tentunya akan meningkatkan risiko terjadinya disintegrasi bangsa. Sebaliknya, sistem politik yang demokratis dan pluralis dengan memberikan ruang untuk partisipasi dan representasi politik yang luas, cenderung mendukung upaya pemberantasan korupsi.

## 6) **Gatra Ekonomi**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dikatakan tetap kuat ditengah terjadinya perlambatan ekonomi global di era pasca pandemi covid 19. Dari data terlihat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2023 sebesar 5,03 persen, hal ini meningkat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada Triwulan sebelumnya yaitu 5,01 persen atau meningkat 0,2 persen. Situasi ini diperkirakan akan terus meningkat kedepannya<sup>39</sup>. Namun demikian, kondisi ini tidak dibarengi dengan angka kemiskinan yang masih berkuat dibawah target nasional 8,5 – 9 persen. Berdasarkan data BPS tahun 2022, angka kemiskinan masyarakat Indonesia tercatat sebesar per September 2022 sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan dan dari angka tersebut sebanyak 14,38 juta jiwa berada di desa dengan angka kemiskinan di desa 12,36 persen<sup>40</sup>. Salah satu sebab masih tingginya angka kemiskinan, adalah sebagai dampak masih adanya perilaku koruptif yang dilakukan para pejabat dan elite politik, bukan hanya di tingkat pusat tetapi di desa. Akibatnya kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan.

## 7) **Gatra Sosial budaya**

Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak seolah-olah dunia tiada batas lagi dan semua dapat diketahui hanya hitungan detik atau sekejap mata saja. Era transparansi sebagai dampak perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai sektor kehidupan yang saling memberikan pengaruh, termasuk disektor sosial budaya masyarakat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di desa. Budaya asing dapat dengan mudahnya masuk dan mempengaruhi

<sup>39</sup> Erwin Haryono, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap kuat, Sumber (Online)

<sup>40</sup> Endang Larasati, Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun, Sumber (Online)

masyarakat Indonesia, akibatnya jika tidak diantisipasi akan mempengaruhi nilai-nilai luhur dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang dapat memicu terjadinya perubahan perilaku masyarakat.

8) **Gatra Pertahanan dan Keamanan**

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa dan terorganisir yang tidak hanya melibatkan pelaku dalam negeri tetapi juga di luar negeri, utamanya dalam penyimpanan hasil korupsinya. Berbagai modus operandi yang terjadi selalu berkembang yang tentunya menjadi ancaman nyata terhadap gangguan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Apalagi ada oknum-oknum aparat penegak hukum dan aparat negara yang seharusnya menjaga kedaulatan negara dari tingkat pusat sampai daerah dan bahkan di desa, justru terlibat dalam praktek-praktek tindak pidana korupsi. Hal ini jika terus dibiarkan, tentunya akan berdampak terhadap Ketahanan Nasional, apalagi desa adalah ujung tombaknya Indonesia.



### BAB III

## PEMBAHASAN

#### 12. Umum

Salah satu hambatan utama terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah adanya perilaku korupsi yang sudah dianggap sebagian masyarakat sebagai kebiasaan **yang seolah-olah menjadi** budaya kehidupan sehari-hari, termasuk masyarakat di desa. Tentunya jika hal ini terus dibiarkan, bukan hanya akan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga akan berdampak terhadap runtuhnya moralitas masyarakat Indonesia yang pada akhirnya berpengaruh terhadap **ketahanan nasional**. Sebagai bangsa yang besar dengan visinya Indonesia Maju di tahun 2045, tentunya keberadaan dan penyiapan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, siap bersaing dan tidak korupsi adalah merupakan sebuah keharusan bagi pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkannya diperlukan adanya sinergitas dan langkah-langkah strategis dalam rangka penyiapan SDM Indonesia yang tidak hanya pandai dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki pribadi yang baik dan antikorupsi, sekaligus mampu menjadi agen perubahan guna mengubah kebiasaan **yang seolah-olah menjadi budaya** korupsi menjadi budaya antikorupsi. Oleh karenanya peningkatan kapabilitas dan kompetensi antikorupsi sebagai elemen utama yang harus ditanamkan, sehingga nantinya mampu berperan serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi guna mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi.

Dalam Bab III ini, akan dijelaskan analisis setiap pokok-pokok bahasan pertanyaan kajian dengan menggunakan teori, peraturan perundang-undangan, serta data dan fakta yang telah dibahas pada Bab II Landasan Pemikiran untuk menentukan langkah-langkah strateginya. Adapun pokok-pokok bahasan kajian yang dibahas yaitu pengaruh pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap keberlanjutan konsolidasi demokrasi, efektivitas regulasi dan penegakan hukum peran serta masyarakat pada pemberantasan tindak pidana korupsi dan strategi membangun kesadaran pelibatan dan

partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**13. Pengaruh peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap keberlanjutan konsolidasi demokrasi.**

Sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam pembangunan demokrasi sejak kejatuhan rezim otoriter pada tahun 1998. Bergantinya rezim diharapkan mendatangkan perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, hilangnya monopoli kekuasaan, kebebasan berpendapat, transparansi, akuntabilitas dan juga berjalannya prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Namun demikian dalam perjalanannya, momentum demokrasi ini ternyata tidak selalu sejalan dengan peningkatan integritas dan akuntabilitas di seluruh tingkatan penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah, bahkan ditingkat desa. Salah satunya adalah masih maraknya perilaku korupsi sehingga dampaknya konsolidasi demokrasi yang diharapkan sampai saat ini belum terwujud.

Konsolidasi demokrasi adalah suatu proses pengukuran dan penguatan fondasi demokrasi di suatu negara. Untuk mencapai konsolidasi demokrasi yang kuat, salah satu unsur utamanya adalah ketiadaan korupsi. Harus diakui bahwa korupsi di Indonesia saat ini, terjadi hampir pada semua sektor pemerintahan dan juga institusi publik yang tentunya tidak hanya merusak integritas sistem politik, tetapi juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat pada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dianggap paling efektif untuk mensejahterakan rakyatnya. Terjadinya kolusi antara pemimpin politik dengan kelompok bisnis yang banyak terjadi, juga menghambat transparansi politik dan mengakibatkan ketidakadilan dalam pengaturan kebijakan. Selain itu adanya mentalitas koruptif dan patrimonial juga menjadi faktor yang memperlambat terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pola pikir yang melihat korupsi sebagai hal yang biasa dan wajar serta lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompoknya daripada

kepentingan publik, sebagai penghambat pembangunan perilaku antikorupsi dan mengabaikan kepentingan umum.


Berdasarkan data penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sejak 2004-2022, terdata bahwa lembaga terkorup di Indonesia yang pertama adalah Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten dengan 547 tersangka, disusul kedua adalah Kementrian dan Lembaga dengan 422 tersangka, ketiga Pemerintah Provinsi dengan 171 tersangka dan keempat BUMN/BUMD sebanyak 109 tersangka<sup>41</sup>. Ironisnya korupsi tidak hanya terjadi ditingkat pusat, tetapi juga merambah pada pejabat dan masyarakat pedesaan. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW)<sup>42</sup>, bahwa kasus korupsi berdasarkan sektornya pada tahun 2022, tercatat korupsi di tingkat desa menempati urutan pertama dengan 155 kasus, disusul sektor kesehatan dengan 88 kasus dan 54 kasus di sektor sumber daya alam. Oleh karenanya upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi hal yang sangat penting guna mencegah terjadinya korupsi dan menjaga kestabilan demokrasi di Indonesia, termasuk di tingkat desa.

Masyarakat desa yang selama ini, dikenal dengan masyarakat yang santun, penuh kesederhanaan, saling gotong royong, mengutamakan kebersamaan, mengedepankan kepentingan umum, saling menghargai, toleransi, pada faktanya seiring perkembangan jaman telah merubah budaya sebagian masyarakatnya menjadi masyarakat desa yang egois, bergaya hidup hedon, mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dan bahkan **kebiasaan korupsi yang sudah dianggap sebagai budaya** sudah menjamur dan menjadi bagian hidup sehari-hari para pejabat di desa dan juga masyarakatnya. Para oknum Kepala Desa dan perangkatnya sudah tidak malu-malu lagi melakukan penyimpangan perilaku dan korupsi pengelolaan anggaran yang terkadang dibungkus dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat desa. Akibatnya nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat desa selama ini, secara perlahan mulai menghilang seiring perkembangan era globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi.

---


<sup>41</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (2022), *Press Conference Akhir tahun 2022*, Jakarta: Biro Humas.

<sup>42</sup> Indonesia Corruption Watch (2023), *Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2022*, Jakarta, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, h. 18



Gambar 1. Data Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Desa Tahun 2015-2022  
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan gambar 1, terlihat jumlah pelaku tindak pidana korupsi di desa yang melibatkan Kepala Desa dan perangkatnya sejak 2015-2022 tercatat sebanyak 851 perkara dengan melibatkan pelakunya sebanyak 973 orang dengan kerugian milyaran rupiah. Situasi demikian tentunya sangat memprihatinkan, disatu sisi pemerintah pusat berupaya mendorong peningkatan ekonomi di desa dengan menggelontorkan trilyunan rupiah dari anggaran APBN setiap tahunnya, namun dipihak lain justru uang negara diselewengkan dan korupsi oleh para oknum Kepala Desa dan perangkatnya untuk kepentingan pribadi.



Gambar 2 Hasil Survei Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2018-2022  
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data Gambar 2 tentang hasil survei Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) didapatkan hasil bahwa masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat pedesaan lebih berperilaku antikorupsi. Selama kurun waktu lima

tahun terakhir (2018-2022) terlihat bahwa masyarakat desa lebih berperilaku koruptif daripada masyarakat kota, meskipun dari data terlihat juga adanya peningkatan setiap tahunnya. Sehingga tidak salah jika masih terdapat adanya ketimpangan ekonomi dan angka kemiskinan di desa masih terbilang tinggi yaitu sebesar 12,36 persen atau sekitar 14,38 juta jiwa dan masih cukup jauh dari target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 8,5 – 9 persen.

Berdasarkan kedua data tersebut, terlihat bahwa perilaku korupsi telah merusak tatanan kehidupan masyarakat di desa dan berdampak terhadap perilaku dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Jika para pejabat pemerintahannya di level tingkat desa, terus melakukan korupsi dan masyarakat sudah tidak ada kepercayaan lagi, dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial yang pada akhirnya berdampak terhadap ketahanan nasional dan kedaulatan negara Indonesia. Oleh sebab itu maka sudah saatnya korupsi harus dipahami, bukan hanya sekedar merupakan masalah merugikan keuangan negara atau menghambat pembangunan dan kemajuan negara saja, melainkan sudah menjadi momok yang akan mengancam stabilitas negara dan keberlanjutan konsolidasi demokrasi, serta pada akhirnya akan meruntuhkan ketahanan nasional.

Menyikapi situasi dan gambaran korupsi di Indonesia yang juga sudah merambah sampai ditingkat pejabat desa, maka sudah selayaknya jika korupsi adalah musuh bersama seluruh masyarakat Indonesia. Sudah saatnya masyarakat melahirkan kesadaran kolektif untuk bersama-sama memberantas korupsi dengan cara-cara yang luar biasa. Seluruh elemen bangsa sudah harus berpikir sejak awal, korupsi sudah harus dicegah bahkan ketika korupsi baru bersifat perilaku yang akan mungkin terjadi dan dalam adanya setiap kesempatan untuk berbuat korupsi harus segera ditutup. Oleh karenanya sejalan dengan hal tersebut, pola pikir untuk membenci korupsi sudah harus ditanamkan sejak dini kepada setiap individu masyarakat. Sebagai bangsa yang besar, masyarakat Indonesia sudah saatnya bangkit untuk melawan dan membangun sebuah budaya antikorupsi di tengah-tengah kehidupannya. Kita harus berani dari mulai hal yang kecil dan dimulai dari setiap individu untuk berani tidak dan tolak korupsi. Masyarakat merupakan korban utama adanya tindak pidana korupsi. Untuk itu, masyarakat diharapkan

hadir sebagai pihak yang memperjuangkan haknya sendiri, bersama dengan unsur bangsa yang lain.

Pada dasarnya peran serta masyarakat terbagi dalam tiga bidang yaitu dibidang pendidikan dengan turut serta melakukan edukasi kepada masyarakat, bidang pencegahan dengan turut serta memberikan masukan-masukan kepada penyelenggara negara guna perbaikan sistem pelayanan masyarakat dan bidang penegakan hukum yaitu dengan berani melaporkan kepada aparat penegak hukum jika dilingkungannya ada dugaan tindak pidana korupsi. Dalam pandangan yang demikian, kehadiran masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh guna menciptakan pemerintahan yang transparan, bersih dan akuntabel. Adapun pengaruh tersebut antara lain:

- a. Terjadinya penguatan akuntabilitas. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, pemberantasan korupsi dapat memberikan tekanan kepada para pejabat pemerintahan dan lembaga-lembaga publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Masyarakat yang berperan serta dapat mengawasi kinerja pemerintah, memantau penggunaan anggaran publik, dan mengajukan pertanyaan serta tuntutan akan transparansi.
- b. Meningkatkan kepercayaan publik. Dalam upaya pemberantasan korupsi, keterlibatan partisipasi aktif masyarakat dapat menghasilkan tingkat kepercayaan dan dukungan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memerangi korupsi. Sehingga dengan demikian, keberlanjutan konsolidasi demokrasi dapat terwujud melalui masyarakat yang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap institusi dan proses demokrasi.
- c. Peningkatan transparansi dan integritas. Melalui keterlibatan aktif masyarakat yang ikut berperan serta, mendorong para pejabat pemerintah dan lembaga publik untuk memahami pentingnya transparansi dan integritas dalam tindakannya menjadi semakin ditekankan. Masyarakat yang aktif dapat mengawasi dan melaporkan perilaku koruptif, memperkuat budaya antikorupsi dan menuntut praktik-praktik yang lebih bermoral dan etis.

- d. Penguatan partisipasi dan representasi. Pada upaya pemberantasan korupsi, peran serta masyarakat dapat memberikan ruang bagi partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Melalui dialog, kampanye sosial dan partisipasi aktif, masyarakat dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan representatif.
- e. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Korupsi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi suatu negara. Adanya pemberantasan korupsi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat muncul. Keberlanjutan konsolidasi demokrasi juga menjamin stabilitas kelembagaan dan ekonomi, yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang.
- f. Penguatan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan. Demokrasi didasarkan pada prinsip keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketika korupsi diberantas dengan pelibatan peran serta masyarakat, maka prinsip-prinsip demokrasi dapat diwujudkan dengan lebih baik. Masyarakat akan merasa bahwa hak-hak dan keadilan mereka dihormati oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting juga akan lebih dihargai dan diwujudkan secara nyata dalam memperkuat fondasi demokrasi dalam pemerintahan.

Menyikapi urgensi pengaruh peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut yang sangat signifikan, maka pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh lagi hanya mengandalkan upaya penegakan hukum saja, melainkan juga harus diikuti dengan upaya reformasi struktural yang melibatkan pembenahan sistem pemerintahan dan juga peningkatan pengawasan melalui upaya pencegahan dan pelibatan peran serta masyarakat sebagai kontrol sosial. Masyarakat harus menjadi bagian yang aktif dalam melawan korupsi dan tidak mendukung ataupun terlibat dalam praktek-praktek tindak pidana korupsi. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang kuat tentang bahaya dan dampak korupsi serta pentingnya integritas melalui pendidikan anti-korupsi. Penguatan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal menjadi

langkah yang strategis dalam menjaga integritas dan mencegah tumbuhnya perilaku koruptif.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Keith Davis, yang menyatakan bahwa partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan, maka upaya peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui dua metode pendekatan, yaitu:

- a. Metode pertama, melakukan kegiatan persuasif dan edukatif. Melalui upaya komunikasi seperti sosialisasi dan kampanye, kemudian membangkitkan motivasi masyarakat, memberikan pemahaman dan pengetahuan melalui kegiatan bimbingan teknik, seminar, diskusi, *talk show*, ceramah dan sebagainya, tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat secara mandiri untuk mau berpartisipasi atau berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Cara ini tentunya tidaklah mudah dan memerlukan waktu panjang serta perlu konsistensi dalam pelaksanaannya, sebab tidaklah mudah merubah kebiasaan ataupun menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat secara mandiri seperti merasa memiliki, merasa bagian dari lingkungan, menghargai, memelihara, memiliki rasa malu jika melanggar, memiliki rasa kebersamaan guna mencapai tujuan bersama sebagaimana yang diharapkan.
- b. Metode kedua, melalui upaya pemaksaan. Cara yang dilakukan adalah memaksa dan mengharuskan masyarakat untuk mau dan mampu berbuat sebagaimana yang diharapkan dalam upaya pemaksaan tersebut. Pemaksaan disini yang dimaksud adalah adanya sebuah program kegiatan atau aturan yang harus diikuti, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Model pemaksaan tersebut, pertama dapat berupa pembuatan program kegiatan nyata sehingga mau tidak mau masyarakat harus berperan serta. Contohnya nyata adalah program Desa Antikorupsi yang dilaksanakan oleh KPK, dengan sendirinya jika masyarakat desa tersebut gagal melaksanakan program KPK dimaksud

maka dengan sendirinya akan mendapatkan sanksi moral berupa rasa malu oleh lingkungan sekitarnya bahkan secara nasional. Sedangkan model kedua, yaitu pemaksaan melalui pembuatan aturan hukum yang mencampurkan pemberian sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak berperan serta, sebagaimana yang telah diberlakukan pada aturan hukum pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Cara ini lebih instan tetapi jika dilakukan secara tidak profesional oleh aparat penegak hukum, tidak akuntabel, diskriminasi maka akibatnya hukum akan menjadi cemoohan dan bahkan dianggap sebagai sebuah aturan yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya pembuatan aturan yang mencantumkan adanya sanksi pidana tersebut, harus betul-betul dibuat berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemberian sanksi pidana, bukan sebagai sebuah alasan untuk memberikan derita atau nestapa bagi yang melanggar ataupun sebagai sarana balas dendam, melainkan tujuan dari adanya pemberian sanksi pidana adalah untuk memaksa agar masyarakat terbuka hatinya dan secara sadar mau berperan serta dalam pemberantasan korupsi.

**14. Efektifitas regulasi dan penegakan hukum peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.**

Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan yang koheren antara output yang diharapkan terjadi dengan hasil yang ingin dicapai sesungguhnya. Jika dikaitkan dengan hukum, maka efektifitas hukum memiliki pengertian tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan di awal sebagai sebuah pengukuran di mana suatu target dapat dicapai bersesuaian dengan yang telah direncanakan. Menurut Hans Kelsen berbicara terkait efektifitas hukum, maka juga harus membicarakan tentang keabsahan hukum yaitu bahwa norma atau aturan hukum itu bersifat mengikat dan setiap individu harus mematuhi norma yang ada atau diharuskan dalam hukum tersebut. Sehingga menurutnya efektifitas hukum adalah bahwa norma-norma atau aturan hukum yang ada dapat diterapkan dan dipatuhi (Usman, 2009).

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan satu dari beberapa tantangan yang sangat kompleks di Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya diperlukan berbagai indikator yang mendukungnya seperti regulasi atau aturan hukum yang efektif, penegakan hukum yang profesional dan juga adanya peran serta masyarakat yang aktif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Regulasi yang efektif merupakan landasan hukum yang kuat mengatur tindak pidana korupsi. Oleh karenanya regulasi ini harus jelas, komprehensif, dan mengikuti perkembangan jaman yang ada mengingat modus operandi tindak pidana korupsi terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Hal ini bertujuan agar peraturan atau regulasi tersebut dapat terus berlaku dan diterapkan secara efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto (1988), melalui teori efektivitas hukum yaitu bahwa hukum sebagai aturan merupakan tolok ukur terhadap kesesuaian sikap atau perilaku. Hukum dipandang sebagai perilaku yang teratur. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum tersebut dipatuhi oleh masyarakat yaitu dengan menyertakan sanksi hukumnya. Sanksi hukum dapat berupa sanksi positif maupun negatif, bertujuan untuk menimbulkan stimulus untuk menghindarkan individu dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Harapannya dengan adanya sanksi hukum, masyarakat akan mematuhi aturan hukum sehingga dapat tercipta keteraturan perilaku.

Disamping efektivitas regulasi, dalam penegakan hukum juga harus memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch dalam teori kemanfaatan hukum dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan utama adanya hukum adalah adanya kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya rumusan-rumusan atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum untuk ditegakkan dan dipatuhi serta dilaksanakan dengan tegas dan tanpa kompromi. Namun disisi lain hukum juga harus memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karenanya hukum harus diketahui oleh seluruh masyarakat, sebab pada dasarnya hukum ditetapkan berdasarkan kaedah-kaedah umum untuk peristiwa yang terjadi saat ini dan juga peristiwa yang akan datang. Sehingga disamping adanya kepastian hukum, juga diharapkan adanya keadilan serta terdapat kemanfaatan pada hukum tersebut. Pengertiannya disini bahwa setiap masyarakat yang

mengetahui dengan benar, hal apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan dan dilarang, di samping tentunya masyarakat tidak dirugikan kepentingannya dalam Batasan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (Soekanto, 1976).

Selain regulasi yang efektif, penegakan hukum yang tegas juga sangat diperlukan. Aparat penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim, harus memiliki komitmen dan kapasitas yang memadai dalam menangani kasus-kasus korupsi. Mereka harus profesional, tidak korup, tidak terpengaruh dan bebas intervensi oleh kekuatan politik atau kekuatan apapun lainnya. Sehingga dalam hal ini, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara lembaga penegak hukum, agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan efektif. Namun demikian adanya regulasi dan penegakan hukum saja tidaklah cukup, masih diperlukan adanya peran serta masyarakat hal ini karena perang melawan korupsi ataupun pemberantasan korupsi yang utama adalah menghilangkan niat para pelakunya untuk tidak korupsi. Itulah sebabnya peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat harus menjadi bagian aktif dalam melawan tindak pidana korupsi, masyarakat juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi dan ikut melaksanakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan serta administrasi publik.

Kita menyadari bahwa berbagai upaya terus dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak terbatas pada para penyelenggara negara dan aparatur sipil negara saja, melainkan juga sampai pada tingkat Kepala Desa dan perangkatnya, namun demikian tindak pidana korupsi masih saja terus terjadi dan seolah-olah tidak ada efek jeranya dan negara kewalahan dalam upaya pemberantasannya. Bahkan tidak jarang para koruptor yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum seperti KPK, justru tersenyum dan bahkan tertawa seolah-olah merasa dirinya tidak bersalah dan merasa sedang apes atau sial saja, serta merasa bahwa banyak pejabat yang berbuat sama melakukan korupsi hanya belum tertangkap saja.



Gambar 3. Data Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pelaku yang Diproses KPK Tahun 2004-2022

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan data pada Gambar 3, sejak tahun 2004-2022 telah ditangkap pelaku korupsi oleh KPK sebanyak 1.515 orang, diantaranya adalah Gubernur 23 orang dan Bupati/Walikota 156 orang yang sejatinya merupakan para pemimpin-pemimpin bangsa di kewilayahan yang seharusnya menjadi tauladan bagi rakyatnya dan memberikan kesejahteraan daerahnya, tetapi justru terlibat dalam praktek tindak pidana korupsi. Ironisnya hal ini terus saja terjadi dan seolah-olah tidak ada efek jeranya. Menurut Soerjono Soekanto (2007), ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan kelima faktor tersebut harus menjadi perhatian jika ingin penegakan hukum tindak pidana korupsi berjalan efektif dan berdaya guna. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya masyarakat. Terhadap kelima faktor tersebut harus berjalan simultan, tidak mungkin aturan hukumnya bagus tetapi aparat penegak hukumnya tidak profesional, diskriminasi, tidak transparan atau bahkan justru terlibat tindak pidana korupsi maka penegakan hukum tentunya tidak akan berdaya guna. Demikian halnya dengan aturan hukum sudah baik, aparat penegak hukumnya baik, tetapi masyarakat dan **kebiasaan yang seolah-olah menjadi budaya** masyarakat masih bersikap koruptif maka penegakan hukum tidak efektif juga dan seterusnya. Oleh karenanya jika ingin pemberantasan tindak pidana korupsi berhasil dan berjalan efektif, maka kelima faktor tersebut harus menjadi perhatian untuk dilakukan sinergi.

Pada dasarnya pranata hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikatakan sudah dalam batasan cukup, walaupun dalam hal tertentu masih diperlukan adanya perbaikan ataupun revisi. Namun demikian tingkat keseriusan Indonesia yang serius menjadikan korupsi adalah musuh bersama dan merupakan kejahatan yang luar biasa, belum terlihat dan dapat dikatakan hanya sebagai sebuah slogan saja. Salah satu alasannya tentunya diarahkan pada belum profesionalnya aparat penegak hukum, utamanya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada tahun 2002 dibentuk guna menindaklanjuti amanah dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap belum mampu melaksanakan tugas dan menyediakan dirinya sebagai elemen yang dapat berkontribusi secara nyata dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Banyaknya intervensi para elite, diskriminasi, tidak tuntasnya proses hukum, tidak transparan, tidak akuntabel dan banyaknya kasus-kasus yang berhenti dan hilang tidak ada perkembangannya menjadi cerita tersendiri yang selalu menghiasi dan berdampak terhadap turunnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Fakta lain para pelaku tindak pidana korupsi tidak juga ada efek jeranya dan terus saja terjadi dan bahkan semakin merambah diberbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk di desa-desa. Hukum seolah-olah tumpul dan tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Kesimpulannya bahwa pada dasarnya penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi tidaklah mungkin dapat menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia, sebab kejahatan korupsi sebagaimana halnya fenomena gunung es, yaitu yang dilakukan penegakan hukum adalah yang sudah muncul kepermukaan, sementara yang dibawah permukaan tidak seorangpun mengetahui. Dengan demikian selain kegiatan penegakan hukum, tentunya juga harus diimbangi dengan kegiatan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat dan kegiatan pencegahan dengan melakukan perbaikan sistem pelayanan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan peran serta seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi yang merupakan musuh dan harus diperangi

bersama. Pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi dan juga terorganisir dengan tahapan-tahapan target waktu tertentu.

Sebuah budaya lahir juga karena kesepakatan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian peran serta masyarakat selain merupakan sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan, juga perlu dituangkan dalam aturan hukum sebagai penguat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat telah diatur pada pasal 41 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi. Hal ini diperkuat juga dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya untuk lebih mengoperasionalkan adanya aturan dalam undang-undang tersebut, maka pemerintah mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan tersebut secara detail mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, tata cara pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah turut serta berperan aktif dalam pemberantasan korupsi termasuk didalamnya perlindungan terhadap masyarakat khususnya yang berani melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dilingkungan sekitarnya.

Namun demikian jika ditelaah lebih mendalam, sejatinya secara substansi aturan hukum yang mengatur peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi saat ini lebih bersifat pemberitahuan ataupun sekedar himbuan tentang harapannya agar masyarakat mau berperan serta dan masih terbatas pada peran serta masyarakat dibidang penegakan hukum saja. Aturan ini meskipun belum secara rinci menjelaskan tetapi mengatur tentang pemberian pelaporan ataupun pengaduan, jaminan pemberian keamanan bagi pelapor dan juga pemberian premi penghargaan. Padahal harus diketahui bahwa peran serta masyarakat tidak hanya dalam hal penegakan hukum saja, melainkan juga ada pada bidang pendidikan antikorupsi dan pencegahan. Sehingga akibatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya

pemberantasan korupsi masih belum optimal, hal ini terlihat berdasarkan hasil survei KPK tahun 2018 masih belum optimal hasilnya dan pada skor nilai 45,11 dengan kategori cukup, selain itu masyarakat juga melihat fenomena korupsi di Indonesia sudah menjadi hal yang umum/sering terjadi di masyarakat dengan skor nilai 78 persen. Akibat lainnya adalah perilaku keinginan masyarakat untuk berpartisipasi/berperan serta jika melihat atau mengetahui adanya tindak pidana korupsi mau melaporkan kepada pihak berwenang dengan skor nilai 43 persen dan sisanya 57 persen tidak tahu atau kurang peduli. Selanjutnya pengetahuan tentang tata cara pelaporan, jika ingin melapor dugaan tindak pidana korupsi diperoleh skor nilai hanya 3,2 persen tentunya ini sangat memprihatinkan. Situasi demikian mengindikasikan bahwa pemberdayaan peran serta masyarakat diperlukan adanya peningkatan yang lebih masif lagi, melalui berbagai upaya nyata dan pemanfaatan teknologi guna percepatan penyampaian informasi secara menyeluruh.

Selanjutnya juga perlu dipahami bahwa mengacu pada teori efektifitas hukum, maka pemberdayaan peran serta masyarakat tidak bisa hanya dilakukan sekedar memberikan himbauan ataupun ajakan, melainkan juga harus ada upaya pemaksaan berupa penegakan hukum agar masyarakat mau berperan serta. Penegakan hukum peran serta masyarakat tersebut dapat berupa pemberian sanksi. Adapun sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, sanksi denda, sanksi pengawasan dan kerja sosial ataupun sanksi lainnya kepada masyarakat yang tidak berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian tentunya pemberian sanksi tersebut adalah bersifat *ultimum remedium* ataupun merupakan solusi langkah terakhir guna mendorong masyarakat berperan serta. Ketiadaan sanksi, menjadi salah satu sebab kurangnya kepedulian masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun tujuan utamanya keberadaan sanksi tersebut adalah sebagai alat atau sebuah cara untuk memaksa masyarakat mau berperan serta, bukan sebagai alat untuk memberikan nestapa ataupun sengsara. Adanya pemaksaan diharapkan akan menjadikan sebuah kebiasaan bagi masyarakat yang selanjutnya diharapkan menjadi sebuah kebutuhan dan menjadikan kesadaran hukum.

Sebuah peraturan dibuat tentunya ada suatu alasan yang mendorong untuk dilakukannya, demikian halnya dengan pengenaan sanksi bagi masyarakat yang tidak berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Hal sama juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum artinya keefektifan hukum tersebut dilihat dari tujuan yang akan dicapai. Salah satu upaya yang dilakukan aturan hukum tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat yaitu dengan menyertakan sanksi-sanksi hukumnya. Kita semua sepakat bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan *ekstra ordinary crime* (luar biasa) sebagaimana halnya tindak pidana narkoba dan terorisme, sehingga harapannya penanganannya pun juga harus luar biasa dan tidak boleh hanya sekedar biasa-biasa saja atau justru hanya sekedar basa basi. Apalagi situasi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah kronis dan terjadi pada semua lini sektor kehidupan.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan terbukti merusak berbagai sendi kehidupan termasuk menyebabkan terjadinya degradasi moral anak bangsa, maka sudah selayaknya apabila pemerintah, para pembuat kebijakan dan pembuat undang-undang sudah harus mulai memikirkan cara alternatif lain peningkatan peran serta masyarakat. Salah satunya adalah melalui revisi terhadap undang-undang tindak pidana korupsi dengan mencantumkan adanya sanksi kepada masyarakat yang tidak berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Harus ada ketegasan dalam pasal-pasal yang memuat keharusan bagi masyarakat untuk berani melaporkan jika melihat dan mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi dan pemberian sanksi bagi yang tidak melaporkan padahal dirinya melihat atau mengetahuinya, sebagaimana halnya dalam undang-undang tindak pidana narkoba. Hal ini didasarkan adanya perkembangan situasi korupsi yang ada dan masyarakat yang semakin maju serta modern tentunya akan menimbulkan berbagai pergeseran-pergeseran budaya dan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tentunya hal ini perlu diimbangi dengan pengaturan hukum yang memadai dan berdampak terhadap adanya rasa keadilan di masyarakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Mengutip pernyataan Satjipto Rahardjo, bahwa tujuan hukum dibangun dengan istilah Hukum Progresif, yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaska.<sup>43</sup> Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum<sup>44</sup>. Dengan demikian untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri dan menyikapi perkembangan perilaku korupsi di masyarakat yang ada saat ini, maka tidak ada salahnya jika dilakukan upaya luar biasa termasuk dalam hal pengenaan sanksi bagi masyarakat yang tidak berperan serta dalam pemberantasan korupsi sebagaimana sifat dari kejahatan korupsi itu sendiri yang merupakan kejahatan luar biasa.

#### 15. Strategi Membangun Kesadaran Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membangun kesadaran pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan manusia. Apalagi jika melihat situasi perilaku korupsi yang dilakukan oleh para oknum pejabat dan elit politik sudah begitu masif dan terjadi secara struktural, mulai tingkat pemerintahan pusat sampai dengan tingkat desa. Bahkan sebagian masyarakat mengatakan bahwa, di Indonesia ini sulit menemukan manusia yang tidak korupsi, sebab korupsi sudah menjadi bagian

<sup>43</sup> Moh. Mahfud MD, e.t. al (2011), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, h. 5.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, h. 84 – 86.

hidup masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam membangun kesadaran pelibatan dan meningkatkan partisipasi atau peran serta masyarakat tentunya diperlukan sebuah strategi sehingga kejahatan korupsi dapat diminimalisir guna mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi.

Istilah kata strategi berasal dari kata "*strategia*" (bahasa Yunani) yaitu "*stratos*" artinya militer dan "*ag*" artinya memimpin. Sehingga strategi dapat diartikan sebagai seni atau ilmu atau sebuah rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada wilayah tertentu dengan melakukan tindakan guna mencapai tujuan tertentu<sup>45</sup>. Menurut Jhon A. Bryne, strategi didefinisikan sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan<sup>46</sup>. Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana yang ditujukan guna pencapaian tujuan sesuai yang telah ditetapkan atau diinginkan. Agar sebuah strategi berhasil dan berdaya guna, tentunya harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi baik secara internal ataupun eksternal.

**a. Faktor-faktor mempengaruhi.**

Sebelum menetapkan sebuah strategi, tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia baik secara internal ataupun eksternal terhadap yang upaya yang sudah dilakukan saat ini dan yang perlu dilakukan peningkatan. Adapun untuk menganalisisnya digunakan teori SWOT yaitu S (*Strengths*/kekuatan), W (*Weaknesses* /kelemahan, O (*Opportunities*/peluang) dan T (*Threats*/ancaman). Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

**1) Faktor Internal**

Berbicara faktor internal adalah terkait faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yaitu:

<sup>45</sup> Fandy Tjiptono (2008), *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, h.3.

<sup>46</sup> Ali Hasan (2010), *Marketing Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.29.

**a) Kekuatan (Strengths)**

- (1) Adanya undang-undang dan peraturan hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang didalamnya mengatur peran serta masyarakat.
- (2) Komitmen Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- (3) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan peran serta masyarakat, seperti tersedianya beberapa kanal atau media sosialisasi, media pengaduan dan pelaporan, sistem *Monitoring for Prevention, Website, E-Learning*, dan berbagai media lainnya termasuk alat ukur survei integritas.
- (4) Keberadaan lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan yang terus melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (5) Adanya sinergitas dan komitmen yang sama dari lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

**b) Kelemahan (Weaknesses)**

- (1) Kurang terkoordinasinya lembaga penegak hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan) pada kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dikarenakan tugas pokok Kejaksaan dan Polri yang lebih fokus penegakan hukum.
- (2) Tidak adanya pasal dalam aturan hukum yang mengatur secara tegas tentang keharusan ataupun kewajiban bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pengenaan sanksi hukum bagi masyarakat yang tidak berperan serta, sebagaimana Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- (3) Kurangnya perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan masyarakat sebagai pelapor ataupun pengadu yang dibuktikan banyaknya intimidasi dan ancaman kekerasan yang diterima oleh masyarakat yang melaporkan kasus tindak pidana korupsi.
- (4) Ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan) dan juga lembaga peradilan (Kehakiman) sebagai dampak rendahnya hukuman para koruptor dan pemberian remisi yang dianggap tidak sebanding dengan dampaknya terhadap kesengsaraan rakyat dan kerugian yang ditimbulkan, termasuk adanya diskriminasi hukum dan isu tentang tebang pilih terhadap pelaku yang diproses hukum.
- (5) Keterbatasan akses informasi dan sarana prasarana jaringan internet di masyarakat pedesaan yang belum semuanya terjangkau, termasuk dalam hal kapabilitas dan ketrampilan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

## 2) Faktor Eksternal.

Berbicara faktor eksternal adalah terkait faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman yaitu:

### a) Peluang

- (1) Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, menjadikan sebuah peluang untuk dimanfaatkan dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat, seperti melalui sarana televisi, radio, Instagram, Tik-Tok ataupun media-media sosial lainnya.
- (2) Keberadaan lembaga survei dan hasil survei dari lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik Nasional ataupun lembaga-lembaga survei swasta seperti Transparency Indonesia ataupun lembaga survei lainnya dapat dijadikan sarana untuk mengukur

keberhasilan terhadap program ataupun kegiatan yang dilakukan sekaligus untuk melakukan Analisa guna perbaikan kedepannya.

- (3) Peran media massa di era globalisasi dan teknologi yang begitu pesat, menjadi sarana ampuh guna memberikan edukasi, sosialisasi, penyuluhan, himbauan ataupun informasi-informasi lainnya guna peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mau dan mampu berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Keberadaan organisasi, kelompok masyarakat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia termasuk para penggiat antikorupsi dapat dimanfaatkan keberadaannya untuk berkolaborasi melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna penanaman nilai-nilai antikorupsi dan berperan serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (5) Sinergi antara sektor publik dan swasta menjadi modal utama dalam mendukung pemerintah melakukan edukasi, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sehingga memiliki pengetahuan, ketrampilan, kesadaran hukum dan kemampuan untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana seperti jaringan internet dan sekolah-sekolah.

#### **b) Ancaman**

- (1) Sikap permisif masyarakat yang menganggap korupsi sebagai sebuah kebiasaan dan bahkan sebagai budaya di masyarakat menjadi salah satu tantangan terbesar dalam peningkatan kesadaran hukum dan pelibatan masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

- (2) Tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, adanya angka kemiskinan yang cukup tinggi, menjadi penghalang masyarakat berperan serta dalam pemberantasan korupsi dan bahkan karena tuntutan ekonomi justru ikut terlibat dalam praktek korupsi.
- (3) Adanya ancaman kekerasan dan intimidasi dari pelaku korupsi terhadap masyarakat yang mau memberikan informasi dugaan tindak pidana korupsi, sehingga memberikan rasa takut dan keengganan masyarakat untuk berperan serta, termasuk adanya pelapor ataupun pengadu yang justru dijadikan sebagai tersangka.
- (4) Ketidak stabilan dan intervensi politik yang masih marak terjadi, bahkan sampai ke pjabat desa menyebabkan terjadinya penyelewengan dan penyimpangan perilaku serta tidak profesionalnya para pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Akibatnya timbul ketidakpercayaan masyarakat dan lebih memilih bersikap apatis dan tidak mau tahu serta tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya.
- (5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang disebabkan salah satunya terkait rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

**b. Analisis Strategi.**

Setelah memahami pengertian strategis dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya membangun kesadaran pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka mendasari pada faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dianalisis

melalui teori EFAS dan IFAS dan SFAS sebagaimana teorinya Setyo Riyanto (2022)<sup>47</sup> sebagai berikut:

### 1) Faktor Eksternal

Analisis *External Factors Analysis Summary* (EFAS) terhadap faktor eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai faktor peluang dan ancaman. Analisis EFAS dilakukan dengan memberikan bobot dan peringkat yang akan menentukan faktor-faktor mana saja yang nantinya akan digunakan pada analisis lanjutan. Selanjutnya akan diolah dan dapat dilihat perhitungannya pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. *External Factors Analysis Summary* (EFAS)**

NO	FAKTOR STRATEGI KUNCI	WEIGHT	RATING	SCORE
	<b>PELUANG</b>			
1	<b>Perkembangan teknologi informasi</b>	<b>0,112</b>	8	0,896
2	Keberadaan lembaga survei	0,094	6	0,564
3	<b>Peran media massa</b>	<b>0,106</b>	8	0,848
4	<b>Keberadaan organisasi, pok masyarakat, LSM</b>	<b>0,100</b>	7	0,700
5	Sinergi sektor publik	0,089	6	0,534
		<b>0,500</b>		<b>3,542</b>
	<b>ANCAMAN</b>			
1	Sikap permisif masyarakat	0,090	3	0,270
2	<b>Tingkat ekonomi masih rendah</b>	<b>0,108</b>	2	0,216
3	Ancaman kekerasan & intimidasi	0,097	3	0,291
4	Ketidakstabilan & intervensi politik	0,079	4	0,316
5	<b>Rendahnya kesadaran hukum masyarakat</b>	<b>0,126</b>	2	0,252
		<b>0,500</b>		<b>1,345</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>		<b>4,887</b>

### 2) Faktor Internal

Analisis *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) terhadap faktor Internal, faktor-faktor internal yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai faktor kekuatan dan kelemahan. Analisis IFAS dilakukan dengan memberikan bobot dan peringkat yang akan menentukan faktor-faktor mana saja yang nantinya akan digunakan pada analisis lanjutan. Selanjutnya akan diolah dan dapat dilihat perhitungannya pada tabel 2 sebagai berikut:


<sup>47</sup> Op. cit

Tabel 2. *Internal Factors Analysis Summary (IFAS)*

NO	FAKTOR STRATEGI KUNCI	WEIGHT	RATING	SCORE
<b>KEKUATAN</b>				
1	Ketersediaan peraturan hukum	0,106	8	0,848
2	Komitmen pemerintah	0,094	6	0,564
3	Ketersediaan sarana dan prasarana	0,094	6	0,564
4	<b>Keberadaan lembaga penegak hukum</b>	<b>0,106</b>	7	0,742
5	Sinergitas lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif	0,099	6	0,594
		<b>0,500</b>		<b>3,312</b>
<b>KELEMAHAN</b>				
1	<b>Kurangnya koordinasi antar APH</b>	<b>0,104</b>	3	0,312
2	<b>Tidak tegasnya aturan peran serta masyarakat</b>	<b>0,120</b>	2	0,240
3	<b>Kurangnya perlindungan kerahasiaan dan keamanan</b>	<b>0,111</b>	2	0,222
4	Ketidapercayaan kepada penegak hukum	0,090	4	0,360
5	Keterbatasan akses informasi	0,076	4	0,304
		<b>0,500</b>		<b>1,438</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1,000</b>		<b>4,750</b>

### 3) Posisi organisasi/pemberdayaan peran serta masyarakat

Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal dan internal maka, diketahui posisi organisasi ataupun pelaksanaan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat yang dilakukan saat ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Posisi Organisasi/Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan hasil penghitungan tabel EFAS didapat jumlah skornya adalah 4,887 atau dalam Matrik SWOT di skor angka 2,197, sedangkan pada tabel IFAS skornya 4,750 atau dalam Matrik SWOT di skor 1,874. Dari hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa organisasi atau posisi pemberdayaan peran serta masyarakat berada pada posisi Growth Kuadran 5a atau

dalam Matirk SWOT di posisi Kuadran I (agresif) namun belum maksimal. Artinya bahwa pertanggungjawaban peningkatan peran serta masyarakat berada pada konsentrasi melalui integrasi horizontal, yang mengindikasikan bahwa organisasi atau kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat secara internal ataupun eksternal berada pada posisi sedang, sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan. Dari data juga menunjukkan bahwa terhadap pemanfaatan peluang yang berasal dari lingkungan eksternal masih bersifat sedang, sementara penggunaan kekuatan dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat juga masih bersifat sedang. Oleh karenanya guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan kegiatan yang terukur dan terencana melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan disertai adanya pelaporan dan transparansi serta dukungan semua pihak terkait guna bersinergi dan melakukan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan program-program kegiatan yang akan dilakukan.

#### 4) Strategi

Setelah diketahui posisi organisasi ataupun kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat yang sudah dilakukan saat ini, maka diperlukan strategi guna melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi guna mendukung konsolidasi demokrasi melalui penghitungan *Strategic Factors Analysis Summary* (SFAS) yaitu sebuah perhitungan untuk menganalisis berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal "EFAS" dan internal "IFAS" untuk dijadikan 10 (sepuluh) faktor-faktor kunci yang harus dilakukan, diurutkan berdasarkan bobot nilai tertinggi sampai terendah pada saat penghitungan EFAS dan IFAS ( digabungkan). Selanjutnya dilakukan pembobotan dan penilaian ulang guna menentukan pelaksanaan implementasinya jangka pendek, jangka sedang dan jangka Panjang, sebagai mana terlihat dalam gambar sebagai berikut:

**Tabel 3. Strategic Factors Analysis Summary (SFAS)**

NO	FAKTOR-FAKTOR STRATEGIK KUNCI	BOBOT	RATING	SKOR	JANGKA		
					PENDEK	SEDANG	PANJANG
1.	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	0,179	2	0,358			
2.	Pembuatan aturan hukum yang lebih tegas dan jelas	0,113	2	0,226			
3.	Pemberdayaan teknologi dan informasi	0,087	8	0,696			
4.	Pemberian perlindungan kerahasiaan dan keamanan	0,114	2	0,228			
5.	Peningkatan perekonomian masyarakat	0,091	2	0,182			
6.	Pemberdayaan peran media massa	0,060	8	0,480			
7.	Pelaksanaan peraturan hukum sesuai ketentuan yang berlaku	0,088	8	0,704			
8.	Pemberdayaan lembaga penegak hukum yang profesional dan transparan.	0,065	7	0,455			
9.	Peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum	0,118	3	0,354			
10.	Pemberdayaan keberadaan organisasi, kelompok masyarakat dan LSM	0,086	7	0,602			

**Keterangan:**

Warna Hijau = Jangka Pendek  
 Warna Kuning = Jangka Sedang  
 Warna Merah = Jangka Panjang

Berdasarkan pada tabel 3 diatas, maka hasil perhitungan score pada SFAS sebagai acuan untuk menentukan pelaksanaan implementasinya adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah skor tertinggi dikurangi skor terendah (0,704 - 0,182), kemudian hasilnya (0,522) dibagi 3 diperoleh hasil 0,174 sebagai nilai kunci.
- b) Penentuan strateginya adalah:
  - (1) Jangka pendek, jumlah nilai kunci ditambah nilai skor terendah (0,174 + 0,182) didapatkan hasil 0,356. Sehingga faktor kunci dengan skor nilai mulai angka 0,182 sampai dengan angka 0,356 adalah sebagai strategi jangka pendeknya.
  - (2) Jangka sedang, jumlah nilai kunci ditambah nilai hasil skor jangka pendek (0,174 + 0,356) didapatkan hasil 0,530.

Sehingga faktor kunci dengan skor mulai angka 0,357 sampai dengan angka 0,530 adalah sebagai strategi jangka sedangnya.

- (3) Jangka panjang, jumlah nilai kunci ditambah nilai hasil skor jangka sedang ( $0,174 + 0,530$ ) didapatkan hasil 0,704. Sehingga faktor kunci dengan skor nilai angka dimulai 0,531 sampai dengan angka 0,704 atau diatas skor angka 0,531 adalah sebagai strategi jangka panjangnya.

Berdasarkan hasil analisis SFAS tersebut diatas, dikaitkan dengan teori "*Penta Helix Collaboration*" yaitu sebuah model kolaborasi yang melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media, membentuk kerjasama dan sinergitas guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, maka implementasi strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**a) Jangka Pendek (0 – 4 tahun)**

**(1) Strategi pembuatan aturan hukum yang lebih tegas dan jelas**

- (a) Sasaran: Pembuatan aturan hukum yang mengatur tentang peran serta masyarakat dibidang pendidikan, pencegahan dan penegakan hukum serta sanksinya.
- (b) Program.

- i. KPK sebagai *leading sector* pemberantasan korupsi mengajak *stakeholder* terkait, pakar, praktisi hukum, akademisi, organisasi masyarakat, LSM, media massa melakukan pengkajian melalui kegiatan diskusi, forum grup discussion (FGD), seminar, talk show, sosialisasi dan sebagainya dalam proses penyusunan dan pembaharuan undang-undang tersebut. Program ini juga harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti penambahan sanksi yang lebih berat, perluasan

jangkauan undang-undang, dan peningkatan efisiensi dalam penegakan hukum.

- ii. Mendorong organisasi masyarakat, LSM-LSM dan para penggiat dan pemerhati pemberantasan korupsi untuk mendukung dan melakukan sosialisasi dan edukasi serta mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan revisi undang-undang tindak pidana korupsi.
- iii. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas dan rinci tentang peran serta masyarakat dan implementasinya dibidang pendidikan, pencegahan dan penegakan hukum.

(c) Indikator Kinerja

- i. Terbentuknya peraturan pemerintah baru tentang peran serta masyarakat yang lebih implementatif.
- ii. Masuknya rencana usulan revisi terhadap undang-undang tindak pidana korupsi dalam program legislasi nasional (proleknas) untuk dapat disahkan menjadi undang-undang tindak pidana korupsi yang baru.

**(2) Strategi pemberian perlindungan kerahasiaan dan keamanan**

- (a) Sasaran: Pemberian jaminan kerahasiaan dan perlindungan keamanan bagi pelapor/pemberi informasi dari ancaman kekerasan dan intimidasi.

(b) Program.

- i. Pembentukan program perlindungan saksi dan pelapor dengan membentuk sistem yang efektif untuk melindungi saksi dan pelapor yang berperan dalam pemberantasan korupsi, melalui penyediaan perlindungan identitas, perlindungan fisik, serta perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor.

Program ini juga harus memastikan adanya sanksi yang tegas terhadap upaya pemerasan, intimidasi, atau ancaman terhadap saksi dan pelapor.

- ii. Pembentukan lembaga independen dan profesional yang memiliki kewenangan dan kapabilitas untuk memberikan perlindungan kerahasiaan dan keamanan kepada masyarakat yang berperan dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini beranggotakan pakar hukum, aktivis masyarakat sipil, dan perwakilan dari lembaga penegak hukum, serta menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Program ini juga harus memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas perlindungan dan pengawasan.

- iii. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kerahasiaan dan keamanan yang dilakukan melalui kegiatan literasi hukum dan sosialisasi sehingga masyarakat memahami tentang hak dan kewajibannya serta jaminan perlindungan yang dimilikinya, serta prosedur dan mekanisme yang dapat mereka akses untuk melaporkan kasus korupsi dengan aman. Program ini juga harus melibatkan media massa, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam menyebarkan informasi mengenai perlindungan kerahasiaan dan keamanan.

(c) Indikator Kinerja.

- i. Terbentuknya lembaga independen dan profesional yang memiliki kewenangan dan kapabilitas untuk memberikan perlindungan kerahasiaan dan keamanan kepada masyarakat yang berperan dalam pemberantasan korupsi.

- ii. Terlindunginya saksi pelapor/pemberi informasi terkait tindak pidana korupsi dan juga timbulnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan dalam pelaporan.

### **(3) Strategi peningkatan perekonomian masyarakat**

- (a) Sasaran: Peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan turunnya angka pengangguran serta angka kemiskinan di desa.

- (b) Program.

- i. Pembangunan infrastruktur desa dengan meningkatkan aksesibilitas desa melalui pembangunan atau meningkatkan infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dan konektivitas internet. Infrastruktur yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan mobilitas, serta meminimalisir resiko praktik korupsi ketika proyek pembangunan dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel dengan pelibatan partisipasi masyarakat desa.

- ii. Mengadakan kampanye dan sosialisasi anti korupsi melibatkan Kepala Desa dan perangkatnya serta masyarakat desa untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi dan pentingnya melawan korupsi serta terlibat aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas para pejabat pemerintahan di desa dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran desa dengan pelibatan partisipasi masyarakat, termasuk dalam setiap pengambilan kebijakan, keputusan, pembuatan

rencana kerja desa dan pembuatan program-program desa lainnya guna menutup celah korupsi.

iii. Memperkuat sistem pengawasan dengan melibatkan LSM, media massa, dan lembaga pengawasan terkait dalam mengontrol penggunaan anggaran pemerintah desa serta transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran desa dan mencegah terjadinya praktik korupsi melalui berbagai sarana seperti digitalisasi setiap pelayanan publik, pembuatan *website* desa, pembukaan layanan pengaduan, survei perilaku, program Desa Antikorupsi dan sebagainya.

(c) Indikator Kinerja.

- i. Terwujudnya pemerintah desa yang akuntabel dan transparan dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
- ii. Masyarakat semakin sejahtera yang ditandai dengan turunnya angka kemiskinan di desa dan meningkatnya angka perilaku antikorupsi di desa.

**(4) Strategi peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum.**

- (a) Sasaran: Peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam pemberdayaan peran serta masyarakat pada upaya pemberantasan korupsi sehingga lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (b) Program.
  - i. Mengadakan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi yang melibatkan aparat penegak hukum utamanya Polisi, Jaksa dan KPK guna penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman tentang

upaya kolaborasi pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dalam kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat dan penanganan proses hukum kasus tindak pidana korupsi.

- ii. Mendorong kolaborasi dan pertukaran informasi secara rutin antara aparat penegak hukum, melalui mekanisme yang efisien dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat yang efektif untuk memudahkan pertukaran informasi yang cepat, tepat dan akurat terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi, bukti-bukti dan data-data terkait lainnya (program satu data).
- iii. Mendorong pembentukan jaringan kerjasama antara aparat penegak hukum, LSM, lembaga pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil dan juga media, dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan pertemuan rutin, pertukaran informasi, dan kolaborasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan anti korupsi, seperti literasi hukum, kampanye dan sosialisasi publik, penguatan sistem pengawasan, termasuk penyediaan pendampingan hukum bagi pelapor/pemberi informasi korupsi.

(c) Indikator Kinerja.

- i. Terwujudnya kerjasama dan kolaborasi antara aparat penegak hukum di bidang pendidikan dan pelatihan serta dalam upaya pemberdayaan peran serta masyarakat.
- ii. Terwujudnya program satu data informasi untuk memudahkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat terkait dengan kasus korupsi, bukti, pengaduan/pelaporan, dan data terkait lainnya.

**b) Jangka Menengah (5 – 12 tahun)****(1) Strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

(a) Sasaran: Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan permasalahannya guna menimbulkan kesadaran hukum untuk berperan serta.

(b) Program.

- i. Mengadakan kampanye dan sosialisasi anti korupsi serta literasi hukum yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, LSM, termasuk para pejabat pemerintah, akademisi, TNI-Polri dan keluarganya, ASN, sektor swasta, jurnalis media dan sebagainya melalui kegiatan seminar, lokakarya, ceramah, bimbingan teknis, talk show, diskusi panel, game dan distribusi materi edukatif yang berfokus pada penjelasan konsep dan dampak korupsi, serta membantu masyarakat memahami pentingnya hak dan kewajibannya dalam upaya pemberantasan korupsi, pemahaman tentang hak akses informasi, hak untuk memantau penggunaan anggaran publik, serta pentingnya melaporkan korupsi dan melakukan pengawasan proses penegakan hukum yang adil. Termasuk mengadakan penyediaan materi literasi hukum, pelatihan hukum bagi masyarakat, pendampingan hukum untuk pelapor kasus-kasus korupsi, dan penguatan kapasitas hukum.
- ii. Meningkatkan pembentukan kelompok advokasi anti korupsi pada semua tingkatan termasuk di tingkat desa yang terdiri dari warga masyarakat, aktivis, dan tokoh-tokoh lokal dengan tujuan turut

serta menyebarkan informasi tentang korupsi, memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, serta mengawal dan memberikan dukungan bagi kasus-kasus korupsi yang terungkap, sekaligus dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

- iii. Membangun kerjasama dengan media massa (media cetak, televisi, radio, dan media sosial lainnya), termasuk pendekatan kolaboratif dengan melibatkan wartawan investigasi dan jurnalis yang berfokus pada liputan korupsi dalam menyebarkan informasi terkait antikorupsi, penanganan kasus korupsi dan perjuangan pemberantasan korupsi melalui penyediaan informasi kepada masyarakat dan membangun opini publik perlunya peran serta masyarakat.

(c) Indikator Kinerja.

- i. Timbulnya perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi yang dapat diukur melalui hasil survei seperti survei Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) dan survei lainnya.
- ii. Meningkatnya kelompok advokasi anti korupsi pada semua tingkatan termasuk di tingkat desa advokasi termasuk peran serta media massa dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, khususnya di bidang pendidikan antikorupsi.

**(2) Strategi pemberdayaan peran media massa**

- (a) Sasaran: Pemberdayaan peran media massa mendukung upaya pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

(b) Program.

- i. Mendorong kerjasama antara aparat penegak hukum, media massa dan LSM-LSM ataupun penggiat antikorupsi yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi dapat berupa pertukaran informasi, penggunaan data dan kolaborasi dalam peliputan investigasi terkait kasus korupsi dan upaya pencegahannya dengan harapan dapat memperkuat eksposur terhadap praktik korupsi yang terjadi serta perlunya peran serta masyarakat dalam pencegahannya.
- ii. Mengadakan workshop dan pelatihan khusus untuk jurnalis dan wartawan media massa mengenai jurnalistik antikorupsi dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para jurnalis tentang penyelidikan dan peliputan kasus-kasus korupsi, penggunaan sumber informasi yang andal, serta kebijakan pemberantasan korupsi yang relevan termasuk pencegahannya.
- iii. Membuat program penghargaan jurnalistik khusus untuk karya-karya yang mengusung pemberitaan antikorupsi dengan tujuan mendorong para jurnalis dan media massa untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi dengan memberikan pengakuan atas karya-karya jurnalistik yang berkontribusi dalam mengungkap praktik korupsi dan mempromosikan integritas.

(c) Indikator Kinerja.

- i. Terwujudnya kerjasama dan kolaborasi antara aparat penegak hukum, media massa dan LSM dalam upaya pemberantasan korupsi melalui

berbagai kegiatan termasuk peningkatan kapabilitas dan ketrampilan para jurnalis.

- ii. Terwujudnya program tahunan pemberian penghargaan dan apresiasi kepada para jurnalistik yang telah berperan serta dengan karya-karyanya mendorong membuka kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi.

**(3) Strategi pemberdayaan lembaga penegak hukum yang profesional dan transparan.**

- (a) Sasaran: Pemberdayaan lembaga penegak hukum yang profesional dan transparan guna peningkatan kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi.

(b) Program

- i. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapabilitas secara terus-menerus kepada aparat penegak hukum Polisi, Jaksa, KPK dan pegawai hukum lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku antikorupsi, keterampilan penyelidikan, analisis bukti, proses peradilan yang adil, serta etika dan integritas profesional.

- ii. Membangun dan memperkuat lembaga pengawas dan sistem pengawasan internal di lembaga-lembaga penegak hukum untuk mencegah praktik korupsi yang dimungkinkan melibatkan internal lembaga tersebut. Hal ini meliputi proses pengamanan dan penyimpanan bukti yang aman, sistem kontrol internal yang ketat, serta mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan yang transparan dan terjamin kerahasiaannya dengan melibatkan pengawas internal dan eksternal.

iii. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi dengan cara menyediakan informasi yang mudah diakses tentang perkembangan kasus, tindakan hukum yang diambil, keberhasilan dalam menuntaskan kasus korupsi, pelaporan korupsi, pengawasan terhadap penegakan hukum melalui berbagai sarana seperti portal online, media sosial, atau publikasi reguler agar masyarakat dapat membantu memantau perkembangan kasus dan memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum.

(c) Indikator Kinerja

- i. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum
- ii. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

**c) Jangka Panjang (13 – 24 tahun)**

**(1) Strategi pemberdayaan teknologi dan informasi**

(a) Sasaran: Pemberdayaan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat.

(b) Program

- i. Mendorong dan mewajibkan program digitalisasi kepada lembaga pemerintah di desa dalam pelaksanaan pelayanan publik guna transparansi dan kecepatan pelayanan serta meminimalisir terjadinya korupsi. Bagi desa-desa yang tidak mampu, dibantu pengadaan sarana dan

prasarananya oleh pemerintah ataupun melakukan kerjasama dengan sektor swasta.

- ii. Melakukan pelatihan kepada Kepala Desa dan perangkatnya serta masyarakat di desa terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi penggunaan media sosial, aplikasi pelaporan online, dan strategi penggunaan teknologi dalam memonitor dan melaporkan indikasi korupsi di desa.
- iii. Membangun jaringan informasi dan kolaborasi antara aparat desa, masyarakat, organisasi, dan lembaga penegak hukum untuk saling bertukar informasi dan mendeteksi indikasi kejahatan korupsi di desa melalui berbagai sarana seperti grup diskusi online, forum digital atau aplikasi yang memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal pelaporan/pengaduan dan juga pendampingan kegiatan pengelolaan anggaran guna meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran dan penggunaan yang tidak tepat sasaran.

(c) Indikator Kinerja

- i. Terlaksananya program digitalisasi di desa dan tersedianya jaringan media berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.
- ii. Meningkatnya kapabilitas dan ketrampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

**(2) Strategi pelaksanaan peraturan hukum sesuai ketentuan yang berlaku**

(a) Sasaran: Pelaksanaan peraturan hukum oleh aparat penegak hukum dan masyarakat secara akuntabel dan transparan.

(b) Program.

i. Mendorong aparat penegak hukum untuk konsisten, taat asas dan taat aturan dalam proses penegakan hukum serta memiliki semangat yang sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendidikan dan pelatihan, kerjasama serta kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk peningkatan integritas.

ii. Melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan hukum yang berlaku terkait pemberantasan korupsi agar ditaati, termasuk peraturan pemerintah dan kebijakan antikorupsi dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan pentingnya mendukung upaya pemberantasan korupsi, melalui keterlibatan secara aktif dan pentingnya mewujudkan budaya antikorupsi di masyarakat.

iii. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap implementasi pelaksanaan peraturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait peran serta masyarakat dan proses hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dengan pelibatan partisipasi masyarakat, LSM, para penggiat antikorupsi dan juga pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat sehingga aturan hukum dapat terimplementasikan sesuai yang diharapkan.

- (c) Indikator Kinerja.
- i. Terimplementasikannya pelaksanaan aturan hukum tindak pidana korupsi sesuai yang diharapkan, khususnya dalam pemberdayaan peran serta masyarakat dan proses penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum secara profesional, transparan dan akuntabel.
  - ii. Terwujudnya sinergitas dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan *stakeholder* terkait dalam pemberantasan korupsi sesuai tugas dan kewenangannya.

**(3) Strategi pemberdayaan keberadaan organisasi, kelompok masyarakat dan LSM**

- (a) Sasaran: Pemberdayaan peran serta organisasi, kelompok masyarakat dan LSM dalam mendukung pemberantasan korupsi.
- (b) Program.
- i. Melakukan kegiatan pembentukan forum anti korupsi di desa yang melibatkan perwakilan dari organisasi, kelompok masyarakat dan LSM yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, membangkitkan kesadaran serta melakukan kerja sama dalam pemberantasan korupsi di desa.
  - ii. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapabilitas serta ketrampilan organisasi, kelompok masyarakat dan LSM dalam hal pemahaman tentang korupsi, metode pengawasan dan pengendalian, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaporkan dan memantau indikasi korupsi di desa.
  - iii. Mengembangkan kerjasama antara organisasi, kelompok masyarakat, dan LSM dengan lembaga

penegak hukum dan pemerintah desa yang meliputi pertukaran informasi, penggunaan data dan statistik, serta koordinasi dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi di desa guna memperkuat sinergi dalam mendukung efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh di desa.

(c) Indikator Kinerja.

- i. Terwujudnya organisasi, kelompok masyarakat dan LSM-LSM penggiat antikorupsi yang berintegritas sebagai pelopor antikorupsi.
- ii. Terjalinnnya kerjasama dan kolaborasi antara organisasi, kelompok masyarakat, dan LSM dengan lembaga penegak hukum dan pemerintah desa dalam pemberantasan korupsi.



## BAB IV PENUTUP

### 16. Simpulan

Berdasarkan uraian penulisan dan pembahasan permasalahan serta pertanyaan kajian diatas, maka simpulan dalam taskap ini sebagai berikut:

- a. Konsolidasi demokrasi diharapkan menjadi jalan menuju Indonesia sejahtera. Namun demikian faktanya masih jauh dari harapan dan salah satu hambatan utamanya adalah masih maraknya perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia dan ironisnya hal ini terjadi tidak hanya pada tingkat pusat, tetapi sudah merambah sampai tingkat pejabat di desa. Banyaknya Kepala Desa dan perangkatnya yang terjerat kasus korupsi, perilaku korupsi masyarakat desa yang tinggi, belum adanya kesejahteraan serta masih tingginya angka kemiskinan di desa adalah indikator nyata bahwa perilaku korupsi sudah merambah di desa dan menjadi permasalahan serius di Indonesia yang harus diberantas. Oleh karenanya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terintegrasi diperlukan guna mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi. Pengaruh pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap keberlanjutan konsolidasi demokrasi, dapat dilihat terhadap peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan di desa, meningkatnya partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatnya kepercayaan dan legitimasi moralitas pemerintah desa, meningkatnya kualitas hidup dan keadilan sosial, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat desa dan yang utama adalah memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan.
  
- b. Pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia. Korupsi sudah menjadi **kebiasaan sehingga seolah-olah sebagai** budaya di masyarakat Indonesia. Untuk mengevaluasi efektifitas keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya diperlukan

berbagai indikator yang mendukungnya seperti regulasi hukum yang efektif, penegakan hukum yang profesional dan juga perlunya peran serta masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Regulasi yang jelas, komprehensif dan mengikuti perkembangan jaman diharapkan akan mendukung terjadinya efektifitas hukum utamanya dalam peningkatan peran serta masyarakat. Oleh karenanya regulasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada saat ini harus segera dilakukan penyesuaian sehingga nantinya hukum sebagai aturan merupakan tolok ukur terhadap kesesuaian sikap atau perilaku. Selain regulasi hukum yang efektif, penegakan hukum yang tegas, tidak diskriminasi, transparan dan akuntabel juga sangat diperlukan serta yang terpenting adalah adanya peran serta masyarakat. Pemberdayaan peran serta masyarakat saat ini, tidak mungkin hanya dilakukan dengan pemberian himbauan atau ajakan saja, melainkan sudah saatnya dipikirkan untuk diberlakukan adanya unsur pemaksaan dengan pemberian sanksi, mengingat tindak pidana adalah juga termasuk salah satu kejahatan luar biasa di Indonesia. Tentunya pemberian sanksi tersebut ada tahapannya dan dilakukan dalam rangka membangun kesadaran masyarakat. Adapun sanksi tersebut dapat berupa sanksi tegoran tertulis, sanksi kerja sosial, sanksi denda ataupun sanksi lainnya dan terberat adalah pemberian sanksi pidana sebagaimana halnya yang diterapkan dalam undang-undang tentang narkoba. Namun demikian tentunya pemberian sanksi tersebut adalah bersifat *ultimum remedium* yaitu merupakan solusi langkah terakhir guna mendorong masyarakat mau berperan serta.

- c. Membangun kesadaran pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan manusia. Apalagi situasi perilaku korupsi di Indonesia begitu masif dan sudah terjadi secara struktural. Oleh karenanya diperlukan sebuah strategi yang terencana, efektif dan efisien guna meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi sesuai target dan sasaran yang akan dicapai serta diukur melalui indikator yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkannya diperlukan tahapan strategi yang dimulai dari strategi jangka pendek (0-4 tahun) yaitu melalui 1) strategi pembuatan aturan hukum yang lebih implementatif mengatur peran serta masyarakat dibidang pendidikan, pencegahan dan penegakan hukum termasuk pemberian sanksi bagi masyarakat yang tidak berperan serta; 2) Strategi pemberian jaminan perlindungan kerahasiaan dan keamanan bagi masyarakat; 3) Strategi peningkatan perekonomian masyarakat; dan 4) Strategi peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya strategi jangka menengahnya (5-12 tahun) yaitu 1) Strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 2) Strategi pemberdayaan peran media massa; 3) Strategi pemberdayaan lembaga penegak hukum yang profesional dan transparan. Sedangkan strategi jangka panjang (13-24 tahun) yaitu 1) Strategi pemberdayaan teknologi dan informasi; 2) Strategi pelaksanaan peraturan hukum sesuai ketentuan yang berlaku; dan 3) Strategi pemberdayaan keberadaan organisasi, kelompok masyarakat dan LSM. Harapannya dengan adanya ketiga tahapan strategi tersebut dapat terjadi peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia guna mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi.

## 17. Rekomendasi

Agar peningkatan peran serta masyarakat guna pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi dapat terimplementasikan sesuai rencana yang telah dibuat, maka direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama aparat penegak hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan) untuk segera melakukan pengkajian dan mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya pembuatan klausul yang jelas dan rinci terkait

pelaksanaan peran serta masyarakat dan perlunya pencatuman pasal pemberian sanksi hukum bagi masyarakat yang tidak berperan serta, sebagaimana undang-undang tindak pidana narkoba.

- b. Dewan Perwakilan Rakyat, mendasari pasal 20 ayat (1) UUD 1945 agar berinisiatif melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disesuaikan tuntutan perkembangan jaman serta memasukan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*.
- c. Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai leading sektor dalam pengembangan teknologi informasi dan pembina media sosial agar segera melakukan langkah-langkah pembinaan dan literasi hukum **melalui media sosial secara masif kepada masyarakat** dan juga para jurnalis terkait pemberdayaan peran media sosial dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal percepatan penyediaan jaringan internet dan sarana prasarana teknologi informasi di desa-desa, melakukan pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi kepada masyarakat desa serta kerjasama lembaga terkait dalam pelaksanaan literasi hukumnya.
- d. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, agar mengalokasikan dukungan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat khususnya kepada lembaga penegak hukum Polri dan Kejaksaan, juga kepada organisasi, kelompok masyarakat, LSM dan penggiat antikorupsi sehingga dapat lebih bersinergi dan mendukung kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayahnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abintoro Prakoso (2019), *Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Achmad Ali (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Ali Hasan (2010), *Marketing Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aprilia Theresia dkk (2014), *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Pratisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik (2023), *Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) tahun 2022*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief (2011), *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernada Rurit dan Nugroho Dewanto (2021), *Indonesia menuju 2045, SDM Unggul dan Teknologi adalah kunci*, Jakarta: Lemhanas.
- Departemen Pendidikan Nasional (2014), *Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Edi Suharto (2005), *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2019), *Democracy For Sale*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fandy Tjiptono (2008), *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hendardi (2020), *Konsolidasi, Demokrasi dan Kepemimpinan*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Indikator Indonesia (2022), *Temuan Survei Nasional 18 – 24 Mei 2022*, Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch (2023), *Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2022*, Jakarta: Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW.
- Jamie S. Davidson (2022), *Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, Antara Inovasi, Stagnasi dan Polarisasi*, Yogyakarta: INSIST Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2018), *Hasil Survei Keluarga Berintegritas*, Jakarta: Kajian Litbang.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (2019), *Survei Partisipasi Publik tahun 2018*, Jakarta: Kajian Litbang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2022), *Press Conference Akhir tahun 2022*, Jakarta: Biro Humas.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2023), *Buku Panduan Desa Antikorupsi*, Jakarta: Direktorat Permas
- Larry Diamond (2003), *Developing Democracy: Toward Consolidation*, diterjemahkan oleh Tim IRE, Yogyakarta: IRE Press.
- Lawrence. M. Friedman, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki (2001), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa.
- Lili Rasjidi (1988), *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Lukman Edy (2017), *Konsolidasi Demokrasi Indonesia: (Original Intent Undang-Undang Pemilu)*, Jakarta: RMBOOKS
- Moh. Mahfud MD (e.t. al) (2011), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif - Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa.
- Philip Kolter dan Kevin Lane Keller (2009), *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Indeks.
- R.A Santoso Sastropoetro (1988), *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Satjipto Rahardjo (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Setyo Riyanto (2022), *Analisis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Strategis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto (1976), *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto (2007), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Syamsir, Torang (2014), *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS Empat Konsensus Dasar Bangsa (2023). *Materi Pokok Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS Wawasan Nusantara (2023). *Materi Pokok Bidang Studi Wawasan Nusantara*. Jakarta: Lemhannas RI.

- Tim Pokja Bahan Ajar BS Ketahanan Nasional (2023). *Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS Kewaspadaan Nasional (2023). *Materi Pokok Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS Strategi (2023). *Materi Pokok Bidang Studi Strategi*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS Kepemimpinan (2023). *Materi Pokok Bidang Studi Kepemimpinan*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Tim Pokja Bahan Ajar BS Sismennas (2023). *Materi Pokok Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI,
- Willie Wijaya (2004), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Semarang: Bintang Jaya.
- Winardi (2005), *Motivasi dan Pemotivasian dalam manajemen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Pustaka.
- Zubaedi (2007), *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar Ruzz Media.

## **2. Undang-Undang dan Peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Makalah, Jurnal, Naskah

Kris Nugroho (2001) "Konsolidasi Demokrasi," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Jurnal Th XIV, No 2, April 2001, h. 25-34

Sarah Nita Hasibuan, dkk (2019), *Analisis sebaran dan faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat*, Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness) (Vol 7 No. 2 Desember 2019).

Mujaddidil Akhwan (2021), *Analisis pengaruh alokasi dana desa terhadap kemaslahatan perekonomian masyarakat*, Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

### 4. Media Online

Arie Siswanto, Hukum dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi, Sumber (Online):

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3333/2/ART\\_Arie%20Siswanto\\_Hukum%20dan%20partisipasi\\_Full%20text.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3333/2/ART_Arie%20Siswanto_Hukum%20dan%20partisipasi_Full%20text.pdf). Diakses tanggal 2 Juni 2023 pukul 19.30 Wib. h.186

Han Revanda Putra, Mahfud Md Sebut Orang Indonesia Tak Kerja Bisa Dapat Rp 20 Juta Tiap Bulan, Apa Maksudnya?, Sumber (Online): <https://nasional.tempo.co/read/1705797/mahfud-md-sebut-orang-indonesia-tak-kerja-bisa-dapat-rp-20-juta-tiap-bulan-apa-maksudnya>. Diakses tanggal 2 Juni 2023 pukul 19.00 Wib.

Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen, Sumber (Online):

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>. Diakses tanggal 2 Juni 2023 pukul 19.30 Wib.

Lemhanas RI, Ketua KPK Bahas Peran Penting Ibu dan Keluarga dalam Pemberantasan Korupsi, Sumber (Online):

<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1727-ketua-kpk-bahas-peran-penting-ibu-dan-keluarga-dalam-pemberantasan-korupsi>. Diakses tanggal 3 Juni 2023 pukul 19.00 Wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 4 Arti Kata Meningkatkan, Sumber (Online):

<https://kbbi.lektur.id/meningkatkan>. Diakses tanggal 3 Juni 2023 pukul 20.00 Wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Peran Serta, Sumber: (Online):

<https://kbbi.lektur.id/peran-serta>. Diakses tanggal 3 Juni 2023 pukul 20.30 Wib

Vitorio Mantalean, Kisah Nurhayati, Pelapor Korupsi Malah Jadi Tersangka, KPK-LPSK Bergerak, Sumber (Online):  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/05503101/kisah-nurhayati-pelapor-korupsi-malah-jadi-tersangka-kpk-lpsk-bergerak>.  
Diakses tanggal 10 Juni 2023 pukul 19.00 Wib

Yacob Biliocta, Satu Bulan Berlalu, Pembunuhan Saksi Kasus Korupsi di Semarang masih Misterius, Sumber (Online):  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/satu-bulan-berlalu-pembunuhan-saksi-kasus-korupsi-di-semarang-masih-misterius.html>. Diakses tanggal 10 Juni 2023 pukul 20.00 Wib

Cindy Mutia Annur, Indonesia Negara Terkorup ke-5 di Asia Tenggara pada 2022, Sumber (Online):  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>. Diakses tanggal 10 Juni 2023 pukul 20.30 Wib.

Tatag Prihantara Yuwono, Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022, Kemenkeu, Dirjen perebendaharaan, Sumber (Online):  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>.  
Diakses tanggal 25 Juni 2023 pukul 19.30 Wib.

Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen, Sumber (Online):  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022>. Diakses tanggal 25 Juni 2023 pukul 19.30 Wib.

Alfurkon Setiawan, Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa, Sumber (Online): <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>. Diakses tanggal 26 Juni 2023 pukul 19.30 Wib.

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, Sumber (Online): <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teoritujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>.  
Diakses tanggal 26 Juni 2023 pukul 20.30 Wib.

Retno Nurindah, Apa itu G20 dan manfaatnya untuk Indonesia, Sumber (Online): <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html>.  
Diakses tanggal 29 Juni 2023 pukul 19.30 Wib.

Susiewijono Moegiarso, IPEF sebagai jalan baru dalam peningkatan kerja sama ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik, Sumber (Online): <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4522/ipef-sebagai-jalan-baru-dalam-peningkatan-kerja-sama-ekonomi-untuk-mencapai-kemakmuran-dan-keseimbangan-di-kawasan-indo-pasifik>. Diakses tanggal 29 Juni 2023 pukul 20.30 Wib.

Ditjen Bina Adwil, Kemendagri mutakhirkan kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia, Sumber (Online): <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan--kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia>. Diakses tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.00 Wib.

Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk pertengahan tahun, Sumber (Online): <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>. Diakses tanggal 1 Juli 2023 pukul 10.30 Wib.

CNBC Indonesia, Korupsi Tambang, Mahfud MD: Setiap Orang Bisa Dapat Rp20 Juta, Sumber (Online): <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230403093729-4-426738/korupsi-tambang-mahfud-md-setiap-orang-bisa-dapat-rp20-juta>. Diakses tanggal 1 Juli 2023 pukul 11.30 Wib.

Erwin Haryono, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap kuat, Sumber (Online): [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2511423](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2511423). Diakses tanggal 2 Juli 2023 pukul 19.30 Wib.

Endang Larasati, Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun, Sumber (Online): <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459>. Diakses tanggal 2 Juli 2023 pukul 20.30 Wib.



ALUR PIKIR

MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT GUNA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM RANGKA Mendukung keberlanjutan konsolidasi demokrasi



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama : Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, S.IK, SH, MM, MH  
 Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi  
 NRP : 69070295  
 Tempat/tgl lahir : Bandung / 21 Juli 1969  
 Agama : Islam  
 Suku : Jawa / Yogyakarta  
 Jabatan : Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat  
 Instansi : Komisi Pemberantasan Korupsi

**Pendidikan Polri :**

1. AKPOL 1991
2. PTIK 2002
3. SESPIM 2008
4. SESPIMTI 2019

**Pendidikan Umum :**

- SD : Kanisus Kadirojo 1976  
 SMP : Negeri 8 Yogyakarta 1985  
 SMA : Negeri 6 Yogyakarta 1988  
 S1/HKM : Universitas Medan Area Sumut 2010  
 S2/MM : STIE KBP Padang 2019  
 S2/MH : Universitas Nasional 2022

**Riwayat Pangkat :**

- IPDA : 31-07-1991  
 IPTU : 01-10-1994  
 AKP : 01-10-1997  
 KOMPOL : 01-07-2002  
 AKBP : 01-07-2007  
 KOMBES POL : 01-01-2015  
 BRIGJEN POL : 16-10-2022

**Riwayat Jabatan :**

1. Pamapta Polres Jakarta Barat
2. Kaurbinops Serse Polres Jakarta Barat
3. Kanitres Polsek Kebon Jeruk
4. Kanitres Polsek Tamansari
5. Kasubnit V Sat Tipikor Polda Metro Jaya
6. Kasubnit I Badak Sat Tipiter Polda Metro Jaya
7. Kasubnit III Harada Sat Serseum Polda Metro Jaya
8. Pama PTIK
9. Kasatga Ops A Puskodal Polda Sumut
10. Kasubag Jianops Puskodal Ops Polda Sumut
11. Kasubagmin Ops Biro Ops Polda Sumut
12. Kasat Narkoba Poltabes Medan
13. Waka Polres Dairi
14. Waka Polres Tanah Karo
15. Kasat I/Pidum Ditreskrim Umum Polda Sumut
16. Pamen Polda NTB
17. Kasat I/Pidum Ditreskrim Umum Polda NTB
18. Kapolres Dompus
19. Kapolres Bima Kota
20. Kabid Propam Polda NTB
21. Direktur Reserse Narkoba Polda NTT
22. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar
23. Analisis Kebijakan Madya Ditnarkoba Bareskrim
24. Auditor Kepolisian Madya Tk. I Itwasum Polri
25. Koordinator Supervisi KPK
26. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK

**Pendidikan pengembangan :**

1. Orientasi Kemampuan Brigade Mobil
2. Dikjur Lanjutan Perwira Serse Ekonomi
3. Kibi Hankam
4. Investigator Human Trafficking and Child Exploitation
6. Enhanced Interviewing Skills For People Smuggling.
7. Auditor Ahli
8. Auditor Barang Milik Negara
9. Auditor Investigasi
10. Auditor Pengadaan Barang Jasa
11. Penyuluh Antikorupsi Utama
12. Ahli Pembangun Integritas.

**Tanda Kehormatan :**

1. Satya Lancana Pengabdian 8 tahun
2. Satya Lancana Pengabdian 16 tahun
3. Satya Lancana Pengabdian 24 tahun
4. Satya Lancana Dwidya Sista

**Penugasan Luar Negeri :**

1. Singapura
2. Malaysia
3. Australia
4. Belanda
5. Belgia
6. Perancis
7. Korea Selatan
8. Filipina

LAMPIRAN 3

PROSES AHP (ANALITICAL HIERARCHY PROCESS)

EXTERNAL FACTORS ANALISYS SUMMARY													
PELUANG													
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR BOBOT
<b>A</b>	1	7 / 6	8 / 7	7 / 6	8 / 7	1,000	1,167	1,143	1,167	1,143	0,112	8	0,896
<b>B</b>	6 / 7	1	6 / 7	6 / 7	7 / 6	0,857	1,000	0,857	0,857	1,167	0,094	6	0,564
<b>C</b>	7 / 8	7 / 6	1	7 / 6	8 / 7	0,875	1,167	1,000	1,167	1,143	0,106	8	0,848
<b>D</b>	6 / 7	7 / 6	6 / 7	1	7 / 6	0,857	1,167	0,857	1,000	1,167	0,100	7	0,700
<b>E</b>	7 / 8	6 / 7	7 / 8	6 / 7	1	0,875	0,857	0,875	0,857	1,000	0,089	6	0,534
											0,5		3,542
ANCAMAN													
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	SKOR	RATING	SKOR BOBOT
<b>A</b>	1	3 / 4	3 / 4	3 / 2	3 / 4	1,000	0,750	0,750	1,500	0,750	0,090	3	0,270
<b>B</b>	4 / 3	1	4 / 3	4 / 3	2 / 3	1,333	1,000	1,333	1,333	0,667	0,108	2	0,216
<b>C</b>	4 / 3	3 / 4	1	5 / 4	3 / 4	1,333	0,750	1,000	1,250	0,750	0,097	3	0,291
<b>D</b>	2 / 3	3 / 4	4 / 5	1	4 / 5	0,667	0,750	0,800	1,000	0,800	0,079	4	0,316
<b>E</b>	4 / 3	3 / 2	4 / 3	5 / 4	1	1,333	1,500	1,333	1,250	1,000	0,126	2	0,252
											0,5		1,345

INTERNAL FACTORS ANALISYS SUMMARY													
KEKUATAN													
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR BOBOT
<b>A</b>	1	8 / 7	7 / 8	8 / 7	7 / 6	1,000	1,143	0,875	1,143	1,167	0,106	8	0,848
<b>B</b>	7 / 8	1	7 / 6	6 / 7	6 / 7	0,875	1,000	1,167	0,857	0,857	0,094	6	0,564
<b>C</b>	8 / 7	6 / 7	1	6 / 7	7 / 8	1,143	0,857	1,000	0,857	0,875	0,094	6	0,564
<b>D</b>	7 / 8	7 / 6	7 / 6	1	7 / 6	0,875	1,167	1,167	1,000	1,167	0,106	7	0,742
<b>E</b>	6 / 7	7 / 6	8 / 7	6 / 7	1	0,857	1,167	1,143	0,857	1,000	0,099	6	0,594
											0,5		3,312
KELEMAHAN													
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	SKOR	RATING	SKOR BOBOT
<b>A</b>	1	4 / 5	4 / 5	4 / 3	3 / 2	1,000	0,800	0,800	1,333	1,500	0,104	3	0,312
<b>B</b>	5 / 4	1	5 / 4	4 / 3	5 / 4	1,250	1,000	1,250	1,333	1,250	0,120	2	0,240
<b>C</b>	5 / 4	4 / 5	1	4 / 3	4 / 3	1,250	0,800	1,000	1,333	1,333	0,111	2	0,222
<b>D</b>	3 / 4	3 / 4	3 / 4	1	3 / 2	0,750	0,750	0,750	1,000	1,500	0,090	4	0,360
<b>E</b>	2 / 3	4 / 5	3 / 4	2 / 3	1	0,667	0,800	0,750	0,667	1,000	0,076	4	0,304
											0,5		1,438

### SUMMARY FACTORS ANALISYS STRATEGY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	SKOR	RATING	SKOR BOBOT
<b>A</b>	1	8 / 4	7 / 3	8 / 4	7 / 5	8 / 3	7 / 4	8 / 3	7 / 6	8 / 2	0,179	2	0,358
<b>B</b>	4 / 8	1	2 / 3	4 / 3	6 / 5	4 / 2	5 / 4	4 / 2	5 / 4	4 / 2	0,113	2	0,226
<b>C</b>	3 / 7	3 / 2	1	2 / 5	3 / 2	2 / 3	2 / 5	3 / 2	3 / 5	4 / 2	0,087	8	0,696
<b>D</b>	4 / 8	3 / 4	5 / 2	1	4 / 3	5 / 2	8 / 7	5 / 4	6 / 7	4 / 2	0,114	2	0,228
<b>E</b>	5 / 7	5 / 6	2 / 3	3 / 4	1	7 / 3	5 / 4	6 / 4	4 / 6	5 / 6	0,091	2	0,182
<b>F</b>	3 / 8	2 / 4	3 / 2	2 / 5	3 / 7	1	4 / 6	4 / 3	3 / 6	3 / 7	0,060	8	0,480
<b>G</b>	4 / 7	4 / 5	5 / 2	7 / 8	4 / 5	6 / 4	1	2 / 3	3 / 4	4 / 6	0,088	8	0,704
<b>H</b>	3 / 8	2 / 4	2 / 3	4 / 5	4 / 6	3 / 4	3 / 2	1	2 / 5	3 / 4	0,065	7	0,455
<b>I</b>	6 / 7	4 / 5	5 / 3	7 / 6	6 / 4	6 / 3	4 / 3	5 / 2	1	4 / 5	0,118	3	0,354
<b>J</b>	2 / 8	2 / 4	2 / 4	2 / 4	6 / 5	7 / 3	6 / 4	4 / 3	5 / 4	1	0,086	7	0,602
											1		

